



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

**TESIS**

**ZULKIPLI  
NPM. 0906581870**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**ZULKIPLI  
NPM. 0906581870**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zulkipli

NPM : 0906581870

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Zulkipli  
NPM : 0906581870  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI


Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.  
(Ketua Sidang/Penguji)



Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D  
(Pembimbing/Penguji)



Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.  
(Penguji)



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 16 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah dilimpahkanNya sehingga penulisan tesis yang berjudul “Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program pascasarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Tesis ini menguraikan bagaimana seharusnya hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana dapat lebih diperhatikan dan diperjuangkan sebagai wujud tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi warganya dalam kondisi apapun. Ganti kerugian bagi korban baik dalam bentuk restitusi (ganti rugi dari pelaku) maupun kompensasi (ganti rugi dari Negara) merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana (pelanggaran HAM berat) yang telah dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana seharusnya tidak sampai pada jaminan hukum semata, namun juga seharusnya terlaksana dalam implementasinya.

Atas tersusunnya tesis ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian disertasi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Muh. Hatta (Alm.) dan Ibu Hj. Salma M. serta kedua Mertua penulis, Bapak Sapdono Budi Santoso dan Ibu Sri Mintarsih. Terimakasih banyak atas segala jasa dan doanya selama ini. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan kepada ayahanda dan ibunda semua.
2. Pimpinan Kejaksaan Agung R.I. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk menempuh studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Rektor dan para wakil Rektor Universitas Indonesia.
4. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D (Dekan), Ibu Dr. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H. (Wakil Dekan) dan Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D (Sekretaris Fakultas).

5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Kepala Sub Program Magister Ilmu Hukum, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
6. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sstem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan semangat untuk terus belajar
8. Seluruh tenaga sekretariat/administrasi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Sekretariat Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama studi ini berlangsung.
9. Bapak Wahyu Wagiman serta segenap kawan-kawan yang tergabung dalam ELSAM, terimakasih atas segala bahan dan referensi yang diberikan.
10. Istriku tercinta Herlina Purwaningsih, terimakasih atas segala dukungan dan doanya. Juga kepada saudara-saudaraku serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya.
11. Rekan-rekan mahasiswa dan kawan-kawan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, terimakasih sobat atas doa dan semangatnya.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam ilmu maupun cara menyajikannya. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang. Namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin!

Jakarta, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkipli  
NPM : 0906581870  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

  
(Zulkipli)

## ABSTRAK

Nama : Zulkipli  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Tesis ini membahas tentang konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktiknya dalam pengadilan HAM yang telah berlangsung, serta optimalisasi peran penuntut umum dalam memperjuangkan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM yang berat atas ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang memberikan jaminan bagi korban pelanggaran HAM berat dalam memperoleh restitusi dan kompensasi, namun dalam implementasinya tidak efektif. Kelemahan konsep dan prosedur restitusi dan kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menjadi faktor penting efektifitas pelaksanaan restitusi dan kompensasi, sehingga perbaikan konsep dan penguatan hukum acara menyangkut kompensasi dan restitusi harus dilakukan agar efektif dalam implementasinya. Disamping itu, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengajuan kompensasi dan restitusi melalui mekanisme peradilan pidana khususnya penuntut umum belum secara optimal memperjuangkan terpenuhinya hak-hak korban tersebut. Seharusnya, Kejaksaan Agung sudah memiliki kebijakan yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi.

Kata kunci : pelanggaran HAM berat, hak-hak korban, restitusi dan kompensasi.



## ABSTRACT

Name : Zulkipli  
Study Program : Master's degree law major  
Thesis Title : Compensation and Restitution for the Victims of Serious Human Rights Violation

The thesis discusses the concept of compensation for the victims of criminal acts in the laws and regulations in Indonesia and its practice which has been implemented in the human rights court, as well as the role optimalization of the public prosecutors in fighting for the rights of the victims, especially the victims of serious human rights violation, to get compensation in criminal justice process. The research method is normative judicial. The research results conclude that although the law guarantees the victims of serious human rights violation to get restitution and compensation, in the implementation it is not effective; the weak concept and procedure of the restitution and compensation governed in the Law No. 26 of the year 2000 become the important factor of the restitution and compensation implementation effectiveness so that the improvement of the concept and the strengthening of the law of procedure concerning the compensation and restitution must be done in order to be effective in the implementation. Moreover, the parties directly involved in filing for compensation and restitution through criminal justice mechanism, especially the public prosecutors, have not optimally fought to fulfill the rights of those victims. The Attorney General's Office should have had a clear policy to fight for the rights of the victims to receive restitution and compensation.

Key words : serious human rights violation, the rights of the victims, restitution and compensation.


## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pernyataan masalah .....	8
C. Pertanyaan penelitian .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe penelitian.....	12
2. Pendekatan Masalah.....	12
3. Bahan Hukum.....	14
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Landasan Teori dan Konsep .....	16
1. Landasan Teori .....	16
2. Landasan Konsep.....	24
G. Sistematika .....	28
BAB II RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN .....	29
A. Korban Kejahatan .....	29
1. Pengertian Korban.....	29
2. Tipologi Korban.....	34
3. Hak-hak Korban.....	37
4. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan.....	39
5. Perlindungan kepada Korban.....	42
B. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana .....	50
C. Dasar Filosofis Eksistensi Restitusi dan Kompensasi .....	59
1. Restitusi .....	65
2. Kompensasi .....	74

<b>BAB III</b>	<b>PELANGGARAN HAM BERAT DAN REPARASI KORBAN SERTA KOMPETENSI KEJAKSAAN .....</b>	<b>80</b>
A.	Pelanggaran HAM Berat dan Pengadilan HAM .....	80
1.	Pengadilan HAM Internasional.....	80
2.	Pengadilan HAM Di Indonesia .....	85
B.	Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat.....	88
C.	Kompetensi Kejaksaan dalam Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat .....	97
1.	Penyidikan .....	100
2.	Penuntutan.....	103
<b>BAB IV</b>	<b>KONSEP DAN PRAKTIK KOMPENSASI DAN RESTITUSI DI INDONESIA .....</b>	<b>109</b>
A.	Eksistensi dan Konsep Ganti Kerugian bagi Korban Kejahatan dalam Regulasi Nasional.....	109
1.	KUHAP.....	111
2.	KUHP.....	116
3.	Undang-Undang Pengadilan HAM.....	118
4.	Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.....	121
B.	Praktek Kompensasi dan Restitusi Di Indonesia .....	129
1.	Pengadilan HAM Timor-Timur .....	130
2.	Pengadilan HAM Tanjung Priok.....	131
3.	Pengadilan HAM Abepura.....	135
C.	Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban .....	141
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>161</b>
A.	Kesimpulan.....	161
B.	Saran.....	163
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perkembangan Hukum Internasional berkaitan dengan Pelanggaran HAM yang Berat.....	83
Tabel 2	: Bentuk-bentuk Reparasi menurut Van Boven.....	89
Tabel 3	: Instrumen Hukum Internasional mengenai Reparasi.....	92
Tabel 4	: Regulasi Nasional tentang Ganti kerugian (Restitusi dan Kompensasi) bagi Korban.....	124
Tabel 5	: Putusan Pengadilan HAM tentang Kompensasi dan Restitusi.....	138



# **TESIS SEMENTARA**

DALAM RANGKA BIMBINGAN TESIS DENGAN

Bpk. **TOPO SANTOSO, SH., MH. Ph.D**

Judul:

**"RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT"**



Oleh:

**Z U L K I P L I**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 0906581870**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
"HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA"  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2011**



## DAFTAR SINGKATAN

CJS	: Criminal Justice System
Dir. Peran HAM	: Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: International Criminal Court
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
JAM	: Jaksa Agung Muda
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Juknis	: Petunjuk Teknis
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kejagung	: Kejaksaan Agung
Keppres	: Keputusan Presiden
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kontras	: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
NK	: Nilai Kerugian
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PD II	: Perang Dunia II

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pidum	: Pidana Umum
Pidsus	: Pidana Khusus
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UN	: United Nations
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU PTPPO	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pemikiran hukum pidana dewasa ini lebih berkembang ke arah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk perhatian terhadap hak-hak pelaku dalam menjalani proses hukum dan pemidanaannya.<sup>1</sup> Peningkatan perhatian terhadap pelaku pidana tidak dibarengi dengan perhatian terhadap korban tindak pidana, padahal korban tindak pidana adalah salah satu bagian penting yang perlu dilindungi dalam suatu proses peradilan pidana. Terjadinya suatu kejahatan yang menimbulkan korban, pada umumnya memunculkan kerugian pada korban, sedangkan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana melalui instrumen penjatuhan pidana sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Padahal, dalam kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*the prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia, telah dikemukakan bahwa:

“*Victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*” (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).<sup>2</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap korban, lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007a), hal. 76.

<sup>2</sup> Report seventh UN Congress, (New York: 1986), hal. 147.

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 129.

Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban perlu mendapatkan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya dalam proses pidana. Terjadinya suatu tindak pidana akan secara langsung menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni akibat secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian harta benda, sementara kerugian secara immateriil adalah akibat dari perasaan menjadi korban tindak pidana, yang memungkinkan akan terjadinya tekanan mental pada korban. Seperti dalam kejahatan pelanggaran hak asasi manusia berat yang selalu menimbulkan kerugian terhadap korbannya.<sup>4</sup>

Keberpihakan hukum terhadap korban, tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap pelaku. Hal ini terlihat dalam beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka daripada kepada korban. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para korban. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban, misalnya tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.<sup>5</sup> Sayangnya sekali sampai saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali terlupakan karena baik dalam hukum pidana formil atau hukum pidana materiil yang berlaku saat ini, sangat minim dalam memperhatikan korban kejahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hal inipun diakui dalam penjelasan UU R.I. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *"extra ordinary crimes"* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia".

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et.al., ed., "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat", Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi # 2, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)), hal. 2. <<http://www.elsam.or.id>>.

<sup>6</sup> Andung Nugraha, "Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia", (jurnal Universitas Indonesia Online, Kamis, 8 Februari 2007). <<http://www.Masyarakatmemantau.com>>.

Menurut Muladi, perlunya perlindungan hukum atas korban tindak pidana adalah didasari atas argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Pendapat yang pertama menyatakan bahwa negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat menggunakan sarana-sarana yang disediakan negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.<sup>7</sup>

Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa ketentuan perundang-undangan khusus, telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, seperti dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM) yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.<sup>8</sup> Kompensasi adalah ganti kerugian

---

<sup>7</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002), hal. 14.

<sup>8</sup> Dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ditentukan bahwa “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”. Secara teoritis hak-hak korban dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu terlibat dalam penuntutan terhadap pelaku dan korban meminta kompensasi atau restitusi. Lihat, Mardjono Reksodiputro. *Selayang Pandang Pemikiran tentang Kriminologi (Makalah Pengajak Diskusi)*, (Makalah yang disampaikan dalam rangka

yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: (a) pengembalian harta milik ; (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa: “*Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM*”. Hal ini berarti bahwa korban hanya dapat mengajukan haknya memperoleh restitusi dan kompensasi jika dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Sehingga, jika korban ingin memperoleh restitusi dan kompensasi harus mengajukannya pada saat proses peradilan pidana berjalan.

Akan tetapi, pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih dirasakan belum pernah didapatkan oleh korban. Pada hal telah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diajukan ke persidangan, namun para korbannya tidak kunjung memperoleh ganti kerugian. Bebasnya para pelaku pelanggaran HAM berat dalam persidangan selama ini berimplikasi pada bebasnya pertanggungjawaban dalam pembayaran restitusi dan hak korban untuk memperoleh kompensasi, sehingga walaupun terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat dapat diidentifikasi terdapatnya korban, namun dengan tidak terbuktinya perbuatan pidana di persidangan maka dia tidak dapat pula mempertanggungjawabkan pemberian restitusi dan kompensasi kepada pihak korban.<sup>10</sup> Akan tetapi, terlepas dari alasan itu, memang harus diakui pula bahwa mekanisme restitusi dan kompensasi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara jelas dan korban dibiarkan berjalan sendiri, yang tentunya melemahkan pihak korban dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut.

---

Studium Generale di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, di Jakarta tanggal 8 September 2009), hal. 9.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 35 UU R.I. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Keputusan-keputusan tentang restitusi dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM jelas sangat berkaitan dengan terbuktinya perkara sebagai pelanggaran HAM yang berat dan putusan bersalah terhadap terdakwa.

Pengalaman dari persidangan kasus pelanggaran HAM berat selama ini, juga menunjukkan bahwa pihak korban “berjalan” sendiri memperjuangkan haknya untuk memperoleh restitusi dan kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya.<sup>11</sup> Pada hal, korban sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana, seyogyanya proses mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban, diintegrasikan pula dengan proses peradilan pidana itu sendiri.

Pertengahan tahun 2006, Indonesia memasuki era baru yang menjanjikan bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan disahkannya RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan regulasi yang sudah lama ditunggu oleh para pencari keadilan. Undang-undang ini diharapkan dapat memecah kebuntuan yang selama ini terjadi dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan sejumlah hak kepada korban diantaranya hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.<sup>13</sup> Hak lain yang juga dijamin dan diatur dalam UU ini adalah hak atas kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran

---

<sup>11</sup> “...sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Tanjung Priok, ketiadaan inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolak. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung. Inisiatif ini juga dilakukan oleh Korban Abepura dimana gugatan gabungan perkara ganti kerugian yang sebelumnya diajukan ditolak oleh pengadilan dan akhirnya melakukan penghitungan sendiri yang kemudian diajukan ke kejaksaan”. lihat, Laporan Pemantauan, “*Pengadilan yang Melupakan Korban*”, (Kelompok Kerja Pemantau pengadilan HAM- ELSAM – KONTRAS – PBHI, tanggal 26 Agustus 2006), hal. 12.

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4635. UU ini disahkan DPR RI pada tanggal 18 Juli 2006 dan diundangkan pada 11 Agustus 2006.

<sup>13</sup> Pasal 6 UU R.I. No. 13 Tahun 2006.

HAM berat, sementara restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Dengan diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, terbuka kembali wacana tentang persoalan pemulihan (reparasi) kepada korban, karena sebelum adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, telah ada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang juga mengatur tentang hak kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat. Namun, sampai saat ini tidak ada satupun korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kompensasi maupun restitusi. Beberapa analisis, menyebutkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan tentang hak atas kompensasi dan restitusi ini, baik menyangkut konsepnya maupun prosedurnya.<sup>15</sup> Pengalaman pengadilan HAM menunjukkan bahwa regulasi (termasuk aturan pelaksanaannya) yang menjadi dasar pemenuhan hak-hak korban justru mempersulit implementasi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

Berdasarkan pengalaman Pengadilan HAM tersebut, UU No. 13 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang kompensasi dan restitusi diharapkan menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki kelemahan mekanisme pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi kepada korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam tentang konsep

---

<sup>14</sup> Pasal 7 UU R.I. No. 13 Tahun 2006.

<sup>15</sup> Banyak kalangan menganggap bahwa salah satu faktor kegagalan korban memperoleh kompensasi dan atau restitusi disebabkan oleh konsep kompensasi dan restitusi yang dianut dalam UU Pengadilan HAM tidak sesuai dengan konsep dan praktik kompensasi berdasarkan prinsip-prinsip internasional. Konsep kompensasi yang dianut oleh UU Pengadilan HAM adalah bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara mengambil alih tanggungjawab pelaku ini. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana disana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Jadi, menurut prinsip-prinsip internasional, kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu. Tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban. Lihat, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Kritis terhadap Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, (Makalah disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, Kamis 22 Maret 2007), hal 30-31.

kompensasi dan restitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktik-praktik pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi selama ini.

Lembaga perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: (a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; (b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana”*. Keberadaan Lembaga LPSK ini, telah memberi angin segar bagi para korban untuk memperoleh hak-haknya atas kompensasi dan restitusi, sebab lembaga tersebut akan mewakili korban dalam pengajuan permohonan kompensasi dan atau restitusi ke pengadilan.

Akan tetapi LPSK sebagai pihak yang mewakili korban mempunyai problem yaitu restitusi dan kompensasi hanya dapat diterima oleh korban jika dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, dan LPSK tidak mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum dalam hal proses peradilan.

Dalam kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat strategis. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup> Kewenangan lain yang dimaksud tersebut diantaranya adalah kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan.

Dengan posisi yang strategis itu pula, sebenarnya Kejaksaan dapat berperan penting dalam pemulihan hak korban melalui tuntutan ganti kerugian. Sebab Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang mewakili negara dalam mewujudkan pemulihan kondisi atas terjadinya suatu tindak pidana melalui suatu mekanisme peradilan pidana. Pemulihan kondisi yang dimaksud adalah

---

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) UU R.I. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pemulihan kondisi masyarakat yang tercederai oleh ulah pelaku tindak pidana dengan dilakukannya penjatuhan pidana bagi pelaku, namun sesungguhnya pemulihan itu dapat pula berupa pemulihan hak korban yang mengalami kerugian melalui pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Persoalannya adalah bagaimana kebijakan Kejaksaan dalam memberikan perhatian terhadap korban khususnya dalam memperoleh ganti kerugian. Dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti kerugian, persoalan yang kemudian muncul adalah apakah tuntutan ganti kerugian merupakan suatu prioritas utama dalam proses penyidikan oleh penyidik maupun proses penuntutan oleh penuntut umum? Apabila ditelaah lebih jauh, penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah satu dari sekian banyak kepentingan yang dipertimbangkan.<sup>17</sup>

Hal ini juga kemudian berimplikasi pada pertanyaan seberapa jauh peraturan perundang-undangan memberikan ruang gerak yang luas bagi Kejaksaan dalam melakukan perannya melakukan upaya tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana, khususnya terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Sebab dengan posisinya yang strategis dalam sistem peradilan pidana khususnya peradilan HAM, Kejaksaan seharusnya dapat “berperan” atau “diperankan lebih optimal” dalam pemulihan hak korban tindak pidana.

## **B. Pernyataan masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dinyatakan dalam pernyataan masalah (*statement of problem*) adalah sebagai berikut:

Perkembangan pemikiran pidana saat ini lebih mengarah kepada pembinaan pelaku tindak pidana. Hukum pidana Indonesia (baik materiil

---

<sup>17</sup> Andi Mattalatta, “Santunan bagi Korban”, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: 1987, hal. 45.



maupun formil) dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan korban sehingga, korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap dimarjinalkan.

Meskipun demikian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi pemulihan hak korban, seperti dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan jaminan bahwa korban dapat memperoleh kompensasi dan restitusi, namun kenyataannya para korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat tidak memperoleh haknya sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Pada hal telah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah diajukan ke persidangan. Praktek pengadilan HAM berat selama ini telah menunjukkan beberapa persoalan dianggap sebagai faktor kegagalan korban memperoleh hak-haknya terkait restitusi dan kompensasi. Beberapa persoalan tersebut adalah menyangkut konsep restitusi dan kompensasi yang dianut oleh UU Pengadilan HAM juga menyangkut prosedur pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan.

Setelah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban lebih mempermudah korban, sebab dengan UU tersebut, lahir LPSK yang dapat mewakili korban mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan. Namun demikian, keberadaan lembaga tersebut tidak serta merta memberikan jaminan bagi terpenuhinya kompensasi dan atau restitusi bagi korban (khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat), oleh karena LPSK tidak mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum dalam hal proses peradilan. Padahal pemberian kompensasi atau restitusi bagi korban harus tercantum dalam amar putusan pengadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, menyebabkan ia berada dalam posisi yang sangat strategis dalam penuntasan pelanggaran HAM berat. Seharusnya dengan posisi yang sangat strategis itu pula, Kejaksaan dapat berperan dalam

pemenuhan ganti kerugian bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga Kejaksaan adalah pihak yang mewakili korban baik dalam menuntut pelaku maupun dalam pemenuhan hak-hak korban yang seharusnya diperoleh. Peran Kejaksaan dalam memenuhi hak korban seharusnya dapat lebih optimal dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak korban. Persoalannya adalah bagaimana konsep kompensasi dan restitusi dalam regulasi nasional kita memberikan ruang bagi optimalisasi peran Kejaksaan memperjuangkan hak-hak korban tersebut, termasuk pula seberapa jauh peraturan perundang-undangan saat ini memberikan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan korban. Sebab payung hukum yang kuat dapat memberikan tanggungjawab yang besar bagi lembaga Kejaksaan dalam memperjuangkan hak-hak korban.

### **C. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan mengkonsentrasikan penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi dan konsep ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan (materiil dan formil) di Indonesia?
- b. Bagaimana praktik pemberian restitusi dan kompensasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat selama ini?
- c. Bagaimana mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam melakukan pemulihan hak dari korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengungkap beberapa permasalahan menyangkut pemulihan korban atas kompensasi dan restitusi. Sebagaimana dipahami bahwa hak-hak korban dalam sistem peradilan

pidana belum mendapatkan tempat yang semestinya. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan memberikan landasan bagi pemenuhan ganti kerugian kepada korban baik dalam bentuk kompensasi dan restitusi namun secara konsep dan prosedural belum optimal dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini akan berusaha mengungkapkan bagaimana eksistensi hak korban kejahatan, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia berat dalam mendapatkan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus membahas konsep dan prosedur pelaksanaannya. Pembahasan konsep kompensasi dan restitusi ini, diantaranya dengan metode perbandingan sebagaimana diakui dalam prinsip-prinsip internasional. Selanjutnya juga akan membahas bagaimana praktik kompensasi dan restitusi di pengadilan HAM yang telah berlangsung selama ini. Serta pembahasan mengenai bagaimana mengoptimalkan peran lembaga Kejaksaan sebagai institusi yang mewakili korban secara efektif dapat mewujudkan harapan korban memperoleh hak-haknya atas kompensasi dan restitusi.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu ingin memberikan sumbangan yang berarti dan menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan terhadap perhatian korban khususnya hak-hak atas ganti kerugian baik berupa kompensasi maupun dalam bentuk restitusi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan peraturan perundang-undangan terkait hak korban dalam sistem peradilan pidana dalam mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi dan restitusi sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang. Masukan tersebut dapat berupa konsep dan prosedural yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan kompensasi dan restitusi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*), maka tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif.<sup>18</sup> Artinya bahwa penelitian ini yang dilakukan dengan pembahasan konsep, doktrin dan teori (asas-asas) hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara), baik menyangkut perlindungan bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara umum maupun yang berkaitan dengan pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban dalam peradilan HAM secara khusus. Juga, pembahasan mengenai pelaksanaan kewenangan-kewenangan Kejaksaan dalam proses penyidikan dan penuntutan terkait perlindungan hak korban dalam penanganan tindak pidana pelanggaran HAM berat, yang selama ini terkesan bahwa penyelenggaraan peradilan HAM khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan hanya berorientasi pada *punishment* kepada para pelaku tetapi tidak berorientasi pada pemulihan hak korbannya. Penelitian normatif ini tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga terhadap aturan-aturan dan konvensi-konvensi internasional.

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif ini, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis/sejarah (*historical aproach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>18</sup> Mengenai tipe penelitian hukum normatif ini, Soetandyo Wingnyosoebroto menyebutnya sebagai metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif. Terry Hutchinson memperjelas pengertian penelitian hukum doktrinal sebagai berikut: “*Doctrinal Research – Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”. Dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, 2006), hal. 44.

Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana khususnya tentang hak-hak korban dalam memperoleh ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi atau kompensasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai eksistensi ganti kerugian bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu melalui pendekatan ini dapat pula ditelusuri bagaimana peran-peran pihak-pihak yang mewakili korban mewujudkan hak-haknya tersebut dan selanjutnya menganalisis bagaimana seharusnya peran-peran pihak-pihak yang mewakili korban ke depan menjalankan fungsinya mewujudkan hak-hak korban.

Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami konsep ganti kerugian secara umum dalam peraturan perundang-undangan, dan lebih khusus mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat dan praktiknya selama ini digunakan dalam Pengadilan HAM. Pemahaman konsep sangat penting dikaji dalam rangka menjamin efektifitas dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini pula akan diuraikan dasar filosofis eksistensi dan pentingnya pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan.

Pendekatan historis/sejarah (*historical aproach*), dimaksudkan untuk menelusuri konsep ganti kerugian dalam sejarah peradaban manusia sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik dan kaitannya dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan untuk melihat prinsip-prinsip internasional dalam memandang dan memahami konsep kompensasi dan restitusi bagi korban. Masukan dari prinsip-prinsip internasional akan dianalisis, untuk melihat kesesuaian dengan konsep kompensasi dan restitusi yang dianut oleh regulasi nasional dan praktiknya selama ini di Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai masukan dalam rangka jika pemerintah memandang perlu melakukan perbaikan regulasi untuk efektifitas pelaksanaan kompensasi dan restitusi khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia seperti: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu, juga dipergunakan bahan berupa konvensi dan aturan-aturan yang mengikat secara internasional yang relevan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang terkait dengan pembahasan konsep ganti kerugian baik berupa kompensasi dan restitusi, prosedur pelaksanaannya, sejarah ganti kerugian dalam peradaban manusia, hingga bahan yang membahas

---

<sup>19</sup> Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarkinya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Lihat, Johny Ibrahim, *Ibid.*, hal. 295-296.

tentang bagaimana peran Kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili korban dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, bahan-bahan sekunder dijadikan acuan dan referensi adalah laporan-laporan mengenai praktek pengadilan HAM khususnya praktik pemberian kompensasi dan restitusi bagi para korban pelanggaran HAM berat dan hasil penelitian yang terkait pemberian ganti kerugian bagi korban khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan dilakukan penelitian studi kepustakaan (*library study*),<sup>20</sup> yang kemudian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian dipaparkan, disistematisasi, selanjutnya dianalisis untuk menginterpretasi hukum yang berlaku dan efektifitasnya dalam tataran praktiknya.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>21</sup> Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

---

<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: 1990), hal. 11. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder memiliki cirri-ciri umum sebagai berikut: (1) data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*), (2) bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, (3) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat, Dalam Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: 1995), hal. 24.

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hal. 297.

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>22</sup>

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada, dianalisis untuk melihat permasalahan berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan kompensasi dan restitusi dihubungkan dengan konsep dan prosedur yang berlaku saat ini.

## **F. Landasan Teori dan konsep**

### **1. Landasan Teori**

Bila menyimak sejarah perkembangan penologi, tampak bahwa reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap orang (korban) yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak untuk melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Bahkan kalau mampu, mereka bisa melakukan tindakan yang lebih dahsyat daripada yang dialaminya. Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula kepada masyarakat luas. Sehingga negara kemudian mengambil alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku (*dominus litis*) sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Akan tetapi, pengambilalihan hak pembalasan tersebut oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi pada pembalasan (penghukuman) pelaku semata, sedangkan kepentingan korban untuk menuntut hak-haknya cenderung diabaikan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 103.

<sup>23</sup> H. Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 184.



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>24</sup> Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa "si penjahat membayar kembali hutangnya" (*the criminal paid back*).<sup>25</sup> Teori di atas masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Teori pembalasan ini sesuai dengan namanya, membalas apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan pada si korban melalui jalur hukum. Dengan adanya pembalasan, maka sudah cukup untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan, dan tidak lagi dipikirkan keadaan korban sesungguhnya.

Seiring dengan berjalannya waktu maka korban kejahatan merasa teori pembalasan ini kurang memberikan mereka kepuasan dalam mencari keadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku rupanya tidak dapat memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Hal inilah yang kemudian membuat pandangan yang semula hanya tertuju pada pelaku berubah arah. Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), hal. 9

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 14

kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.<sup>26</sup> Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Menurut teori relatif atau teori restoratif ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, selain hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andeneses, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the teori of social defence*).<sup>28</sup>

Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

---

<sup>26</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Intercourse, 2002), hal. 18.

<sup>27</sup> Ide utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep keadilan restoratif telah mengisi kekosongan dalam paradigma sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini yaitu memberikan tanggungjawab langsung kepada pelaku kepada korban dalam berbagai bentuk tanggungjawab langsung dilakukan oleh pelaku demi keuntungan korban dan hubungannya antara keduanya dalam masyarakat. Lihat, Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Study tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)*, (Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 12.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 14.

Seiring berkembangnya perhatian terhadap korban kejahatan, maka konsep ganti kerugian yang menjadi kewajiban pelaku kepada korban mengalami perkembangan lebih jauh dimana selain pelaku yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, negara dianggap pula mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian kepada korban. Isu tentang tanggungjawab negara terhadap korban kejahatan meningkat terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang merupakan bentuk dari suatu pelanggaran martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>29</sup>

Permasalahan-permasalahan mengenai tanggungjawab negara dalam pemberian ganti kerugian kepada korban, telah didiskusikan secara mendalam dalam konteks internasional. Salah satu instrumen internasional berkaitan dengan pelaksanaan kompensasi adalah “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan” yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985. Huruf A angka 12 dari Deklarasi ini menetapkan: “Apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani atau kemerosotan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius,
- b. Keluarga atau terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan tersebut.

---

<sup>29</sup> Tanggungjawab negara adalah diartikan sebagai kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Antara lain dengan: (1) memikul atas kesalahan yang dilakukan; (2) dengan memberi ganti kerugian atau; (3) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula. Penentuan pilihan cara yang dipakai itu terutama tergantung pada besar kecilnya tanggungjawab. Menurut David Ott, bahwa dalam praktek, negara tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan negara, pejabat negara atau badan-badan perusahaan negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Lihat, Jazim Hamidi, et.al., ed., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 371.

Tanggungjawab negara terhadap korban yang mengacu kepada *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *The International Covenant of Civil and Political Rights 1966* yang mendasarkan dalil “*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable rights to compensation*”. Selanjutnya dalam kaitannya dengan “*Declaration on Justice and assistance for victims*” maka tanggungjawab negara diharapkan:

- (1) *In state where general social insurance programme are insufficient, the state should establish compensation programmes to assist victim,*
- (2) *State compensation should be provided to the victims on an interim basis before finalization of criminal proceedings,*
- (3) *State compensation should include financial awards for physical and mental injury, loss of income, rehabilitation funeral expenses,*
- (4) *International funds, such as the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, should be strengthened and expanded to provide compensation for victims or their dependents.*

Gambaran tentang dasar/alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya adalah:

- (1) Kewajiban negara melindungi warga negaranya,
- (2) Kemungkinan ketidakmampuan pembuat untuk memberikan ganti kerugian yang cukup, dan
- (3) Sosiologi hukum berpandangan kejahatan yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau kejahatan sebagai anak kandung masyarakat.<sup>30</sup>

Dasar-dasar pemikiran pemberian ganti kerugian/kompensasi ini harus menjadi bagian dari pokok pikiran negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang realisasinya diwarnai kebijakan yaitu:

- (1) Pembuat diwajibkan membayar kompensasi kepada korban yang ditentukan oleh negara berdasarkan keputusan hukum, dan

---

<sup>30</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak: Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 120-121.

- (2) Negara menerima kewajiban secara sosiologis untuk turut menanggung beban dengan cara memberikan kompensasi, atau
- (3) Melalui asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk setiap kali memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan aturan yang ada.<sup>31</sup>

Khusus mengenai pelanggaran HAM berat, setiap korban pelanggaran HAM mempunyai hak yaitu: hak untuk tahu (*rights to know*), hak atas keadilan (*rights to justice*), dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*).<sup>32</sup> Berdasarkan ketiga hak ini, korban dan juga keluarganya memiliki hak untuk mempelajari tentang kebenaran atau mengetahui tentang kebenaran apa yang terjadi kepada mereka, untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif, dan juga memiliki hak atas keadilan dalam bentuk penuntutan dan juga penghukuman terhadap pelaku.

Negara mempunyai kewajiban untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan. Negara juga berkewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban.<sup>33</sup> Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Terjadinya kejahatan ini memunculkan kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada korban. Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggungjawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi manusia dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> The Redress Trust, *Torture Survivors' : Perceptions Of Reparation (Preliminary Survey)*, First Published 2001, hal 15.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal 27.

<sup>34</sup> lebih lengkapnya lihat The Redress Trust, *Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, 2002.

Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.<sup>35</sup>

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter 1995 (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*).

Suatu negara itu tidak hanya saja harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban internasional.<sup>36</sup> Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti kerugian yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.<sup>37</sup>

Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial (pengadilan). Artinya bahwa reparasi kepada korban

---

<sup>35</sup> Lebih jauh mengenai hak-hak korban, lihat Theo Van Boven, "Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi", (Jakarta: ELSAM, 2002), hal. 121-122.

<sup>36</sup> The Redress Trust, *Bringing The International Prohibition Of Torture Home: National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, January 2006, hal 84.

<sup>37</sup> Lihat Keterangan Naomi Roth Arriaza, ahli hukum ham internasional dan *transitional justice* dari California University, USA. Lengkapnya lihat Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945, tanggal 02 Agustus 2006.

pelanggaran HAM berhak mendapatkan pemulihan, baik adanya pelaku yang dibawa ke pengadilan ataupun tidak. Hal ini sejalan dengan definisi korban pelanggaran HAM bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa memedulikan tentang hubungan persaudaraan antara si korban dengan si pelaku. Jadi merupakan suatu prinsip dasar bahwa apa yang disebut sebagai korban itu tidak bisa dipengaruhi apakah pelakunya itu dapat diidentifikasi atau tidak.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1945*, dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi yaitu:

- 1) Restitusi,
- 2) Kompensasi,
- 3) Rehabilitasi,
- 4) Kepuasan (*satisfaction*),
- 5) Jaminan ketidakberulangan (*non reccurence*).<sup>39</sup>

Berdasarkan studi Theo Van Boven , bentuk-bentuk reparasi tersebut dirinci secara detail dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan. Restitusi misalnya terkait hak milik atau juga nama baik dari si korban. Kompensasi merujuk pada bentuk uang bagi kerugian-kerugian. Rehabilitasi di dalamnya termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis. Tindakan-tindakan untuk memuaskan (*satisfaction*) termasuk didalamnya adalah pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggungjawab negara dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi. Jaminan bahwa ini tidak akan terulang lagi atau non repetisi dengan adanya reformasi tertentu dalam hukum dan regulasi.

---

<sup>38</sup> Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, *Op.cit.*, hal. 28-29.

<sup>39</sup>The Redress Trust, 2001, *Op.cit.*, hal. 13.

## 2. Landasan Konsep

Berikut ini adalah definisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Ganti kerugian

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>40</sup> Dalam beberapa peraturan perundang-undang terdapat pengertian-pengertian ganti kerugian diantaranya, dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berbicara mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut di atas semuanya mengatur tentang tuntutan ganti kerugian dalam arti perbuatan melanggar hukum.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum adalah:

*“..... bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan*

---

<sup>40</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 316.



*kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)”<sup>41</sup>*

Subekti memberikan pendapat mengenai ganti kerugian, yaitu:

*“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga (**konsten, schaden en interessen**) .....*

*Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak .....*

*Yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur .....*

*Yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (**winnsterving**) .....*”<sup>42</sup>

#### b. Kompensasi dan Restitusi

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana ganti kerugian mengalami perkembangan, sehingga dikenal istilah restitusi dan kompensasi. Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan (*interchangable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*). Dasar kompensasi dari negara adalah secara fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap setiap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materiil dan kerugian yang bersifat immateriil.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 100.

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Radja Grafinda Persada, 1996), hal. 4.

<sup>43</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968), hal. 112.

<sup>44</sup> Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. Lihat Jo-Anne Wemmer, *Victims and Criminal Justice Sistem*, (Amsterdam: Kugler Publication, 1996), hal. 35.

- b. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*).

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, disebutkan bahwa; kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya (Pasal 1 ayat (4)). Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 ayat (5)).

c. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (2) UU R.I. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

d. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>47</sup>

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>48</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>49</sup>

e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>50</sup>

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

---

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat (1) UU R.I. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf a UU R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf b UU R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (3) UU R.I. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **G. Sistematika**

- Bab. 1 : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab. 2 : Membahas mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban, yang terdiri atas: (1) konsepsi mengenai korban kejahatan, meliputi: pengertian korban, tipologi korban, hak-hak korban, peranan korban dalam terjadinya kejahatan, (2) kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan (3) dasar filosofi eksistensi restitusi dan kompensasi.
- Bab. 3 : Membahas Pelanggaran HAM berat dalam Pengadilan HAM dan reparasi korban serta kompetensi Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran HAM berat.
- Bab. 4 : Pembahasan mengenai kompensasi dan restitusi dalam konsep menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktik Pengadilan HAM serta peran Kejaksaan dalam pemenuhan kompensasi atau restitusi bagi korban pelanggaran ham berat.
- Bab. 5 : Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsepsi korban kejahatan yang meliputi: pengertian korban kejahatan, tipologi korban, hak-hak korban, peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, konsep perlindungan bagi korban serta kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Disamping itu, juga akan dibahas mengenai dasar filosofis eksistensi dari restitusi dan kompensasi (sebagai salah satu hak korban) yang merupakan bahasan pokok dalam penelitian ini.

Pembahasan ini sangat penting sebagai dasar berpikir bahwa urgensi perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, khususnya terpenuhinya ganti kerugian (baik dalam bentuk restitusi ataupun kompensasi) atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Pembahasan mengenai dasar filosofis dari eksistensi restitusi dan kompensasi sangat penting sebelum lebih jauh membahas mengenai pelaksanaan dan prosedurnya dalam mekanisme peradilan pidana yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

#### **A. Korban Kejahatan**

##### **1. Pengertian Korban**

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandang.

Korban suatu kejahatan tidak selalu harus berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.<sup>51</sup> Namun dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk didalamnya.

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hal. 45-46.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi dan victimologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu victimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.<sup>52</sup>

Dari perspektif ilmu victimologi tersebut di atas, korban dapat diklasifikasi secara global menjadi:

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology* dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crimes* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme,
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat *non penal* sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*, dan

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh Korban Kejahatan)*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2010), hal. 1-2.

4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.<sup>53</sup>

Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional, seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic power* dan *illegal abuses of public power*.<sup>54</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Arif Gosita, menurutnya korban diartikan sebagai, “*mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita*”.<sup>55</sup>

Yang dimaksud “mereka” oleh Arif Gosita disini adalah:

1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimasasi primair),
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 2-3.

<sup>54</sup> J.E. Sahetapy, ed., *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1987), hal. 96-97.

<sup>55</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 96.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 101.

Ralph de Sola, mengartikan, korban (*victim*) adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”<sup>57</sup>

Menurut Cohen, korban adalah “... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”<sup>58</sup>

Zvonimir Paul Separovic, mengartikan korban sebagai “.. *those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or from an accidents. Suffering mat be caused by another man or another structure, where people are also involved*”.<sup>59</sup>

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>60</sup>

Makna leksikon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korban adalah “orang yang menderita kecelakaan (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat”.<sup>61</sup>

Berdasarkan ketentuan angka I dalam *United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>57</sup> Ralph de Sola, *Crime Dictionary* (New York: Facts on File Publication, 1998), hal. 188.

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Kejahatan*, (Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992) hal. 9.

<sup>59</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatriis Gultom, *Op.cit.*, hal. 47.

<sup>60</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 108.

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 733.



Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, korban dijelaskan sebagai: “*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*” (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi: kerugian fisik atau mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental rights*).<sup>62</sup>

Lebih lanjut, korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materil yang lazimnya dinilai dengan

---

<sup>62</sup> Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, hal. 3. <<http://www.pemantauperadilan.com>>

uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Dalam perspektif normatif, pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

## **2. Tipologi Korban**

Tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu:

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:<sup>63</sup>

- (a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan,

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2004), hal. 124.

- (b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu,
- (c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan,
- (d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban,
- (e) *False victims* adalah mereka menjadi korban karena dirinya sendiri.

Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu:

1. *The Despressed, who are weak and submissive,*
2. *The Acquative, who succumb to convidence games and racketeers,*
3. *The Wanton, who seek escapimin forbidden vices,*
4. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud,*
5. *The tormentors, who provoke violence, and;*
6. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*<sup>64</sup>

Ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, Sthepen Scafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:<sup>65</sup>

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya adalah perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan. Misalnya, mengambil

<sup>64</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 52-53.

<sup>65</sup> Stephen Scafer, *Op.cit.*, hal. 159. Lihat pula dalam, H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2007a), hal. 65-66.

uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Dikaji dari aspek jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri, dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat<sup>66</sup>. Terhadap aspek ini maka Sellin dan Wolfgang mengkalsifikasi secara eksplisit jenis korban sebagai berikut:

1. *Primary Victimization* adalah korban individual. Korban merupakan orang per orang atau bukan kelompok,
2. *Secondary Victimization*. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum,
3. *Tertiary Victimization*. Korban merupakan masyarakat luas,
4. *Mutual Victimization*. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain,

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 120.

5. *No Victimization*. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.<sup>67</sup>

Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

### 3. Hak-hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban. Adapun hak-hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan). Hak atas pemulihan yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materiil maupun non materiil bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban mencakup:<sup>70</sup>

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut,
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya),
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi,

---

<sup>67</sup> H. Parman Soeparman, *Op.cit.*, hal. 61.

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007a, *Op.cit.*, hal 78.

<sup>69</sup> Theo Van Boven, *Op.cit.*, hal. xv.

<sup>70</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal. 53.

- e. Mendapat hak miliknya kembali,
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi,
- g. Mendapat bantuan penasihat hukum,
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, secara teoritis hak-hak korban dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu terlibat dalam penuntutan terhadap pelaku, dan korban meminta kompensasi atau restitusi. Dalam hal pertama, Indonesia mengenal konsep delik aduan, yang berarti bahwa penyidikan dan penuntutan hanya dapat berlangsung apabila korban secara resmi telah mengadukan peristiwa kejahatan yang dialaminya. Korban juga mempunyai hak untuk mencabut pengaduannya. Disini hak korban terlihat kuat sekali, dia dapat “memberi wewenang” atau “mencabut wewenang” negara untuk memproses suatu peristiwa melalui sistem peradilan pidana. Masih dalam kaitan ini adalah juga hak korban untuk mempertanyakan penghentian penyidikan melalui lembaga pra peradilan (hak ini terdapat dalam KUHAP). Dalam kategori kedua adalah hak korban untuk menuntut restitusi dan/atau kompensasi. Restitusi dituntut kepada pelaku kejahatan, sedangkan kompensasi dimintakan dari negara (pemerintah).<sup>71</sup>

Setiap korban pelanggaran HAM mempunyai hak, yaitu: hak untuk tahu (*rights to know*), hak atas keadilan (*rights to justice*), dan hak atas keadilan pemulihan (*rights to reparation*).<sup>72</sup> Hak atas pemulihan terhadap korban berupa<sup>73</sup>:

- Hak atas kompensasi,
- Hak atas restitusi,

<sup>71</sup> Mardjono Reksodiputro, 2009, *Op.cit.*, hal. 9-10.

<sup>72</sup> The Redress Trust, 2001, *Op.cit.*, hal 15.

<sup>73</sup> Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002, menjelaskan tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagai berikut:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.”

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

“Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.”

- Hak atas rehabilitasi.

#### 4. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa pada umumnya kejahatan menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipasi utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban “*crime without victim*”, misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi. Akan tetapi kejahatan yang tidak menimbulkan korban tersebut dapat diartikan tetap menimbulkan korban yaitu korban menyatu sebagai pelaku.<sup>74</sup>

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, baik langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.<sup>75</sup>

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi,
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar,
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban,
4. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.<sup>76</sup>

Peranan korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional

---

<sup>74</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadika Press, 2004), hal. 11.

<sup>75</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal. 103.

<sup>76</sup> J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, hal. 89.

bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.<sup>77</sup>

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer.<sup>78</sup>

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.<sup>79</sup> Benjamin Mendelsohn membedakan lima macam korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah,
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya,
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku,
- d. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku,
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.<sup>80</sup>

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang atau mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban.<sup>81</sup>

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat

---

<sup>77</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal.103-104.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007a, *Op.cit.*, hal. 74-79.

<sup>81</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal 105.



sikap dan tindakannya. Dalam hal ini, antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan tertentu yang merugikan pihak pelaku. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan, pihak korban memungkinkan atau memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.<sup>82</sup>

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh jumlah restitusi, tergantung pada tingkat peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, demikian juga dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 50.

Antara pihak korban dan pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya. Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah, atau karena kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus, tidak juga harus secara langsung.<sup>84</sup>

Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).<sup>85</sup>

Keterkaitan antara pihak pelaku dan korban kejahatan nampaknya dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu pula halnya dengan korban. Menurut Drapkin, kecenderungan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dianggap sebagai korban dari tindakannya, dan korban dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran yang mengorbankan dirinya.<sup>86</sup>

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.<sup>87</sup>

## **5. Perlindungan kepada Korban**

Memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan

---

<sup>84</sup> Arif Gosita, 1993, *Loc.cit.*, hal. 105.

<sup>85</sup> *Ibid.* hal. 106.

<sup>86</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Op.cit.*, hal. 12.

<sup>87</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal. 117.

Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* (secara langsung) terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>88</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hal.16-17.

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 61.

Meskipun demikian, secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi, sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari

dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.<sup>90</sup> Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

*“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.*

(Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

---

<sup>90</sup> Dikdik M. Arief & Mansur-Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 23.

*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti kerugian. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti kerugian,
- b) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti kerugian yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti kerugian kepada korban kejahatan atau keluarganya,
- c) Korban kejahatan harus menerima ganti kerugian dari pelaku kejahatan atau keluarganya.<sup>91</sup>

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban bisa mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Ada beberapa argumen dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan beberapa perlindungan. Mardjono Reksodiputro

---

<sup>91</sup> Kunarto, *PBB dan Pencegahan Kejahatan, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), hal. 107.

menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victims surveys*);
- 3) Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).<sup>92</sup>

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangnya. Adapun manfaat viktimologi antara lain sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

---

<sup>92</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007b), hal. 102.

<sup>93</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 13-14.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan Muladi bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena; *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>95</sup> Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

#### 1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

#### 2. Asas keadilan

---

<sup>94</sup> Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 172.

<sup>95</sup> Arif Gosita, 1993, *Op.cit.*, hal. 50.

<sup>96</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 164.



Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

### 3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

### 4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

## B. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP),<sup>97</sup> saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man*, *forgotten person*, *invisible*, *a second class citizen*, *a second victimization* dan *double victimization*.<sup>98</sup>

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya korban secara adil dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub SPP, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan

---

<sup>97</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Lihat, Mardjono Reksodiputro, 2007b, *Op.cit.*, hal 84-85. lebih lanjut, sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut: a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat, Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 2.

<sup>98</sup> Angkasa, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, FH UNIB Bengkulu), hal. 119-12.

lebih berkuat pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*), tidak seluruhnya tercapai.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>99</sup>

Robert Reif melihat perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana relatif kurang diperhatikan dimana disebutkan, bahwa:

*“The problem of crime always gets reduced to “what can be done about criminals”. No body asks, “what can be done about victims?” Everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victims trouble”.*

(suatu masalah dalam hukum pidana, selalu mereduksi “apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat” tidak seorangpun bertanya “apa yang dapat dilakukan terhadap korban”. Setiap orang berasumsi cara yang paling baik untuk membantu korban adalah menangkap penjahat sebagai pemikiran bahwa pelaku adalah sumber penderitaan korban).<sup>100</sup>

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”<sup>101</sup>

Padahal, dalam kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*the prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia, dikemukakan bahwa: “*Victims rights sold be perceived as an integral aspect of the total*

---

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 33

<sup>100</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 12.

<sup>101</sup> Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, (Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979), hal. 65.

*criminal justice system*” (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).

Harus diakui bahwa peradilan pidana pada dasarnya lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (pelaku) karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban kejahatan. Alasannya antara lain adalah kejahatan melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi atas kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana akibatnya orang yang terlanggar haknya akan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana<sup>102</sup>.

Perdebatan mengenai partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana mengundang pro dan kontra yang masing-masing memberikan dasar argumentasi teoritik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Umumnya mereka sepaham bahwa korban harus memperoleh hak-hak hukum guna memenuhi kepentingannya, permasalahannya adalah bagaimana cara mengatur hak korban tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Terdapat dua pandangan dalam melihat partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu pandangan yang positif dan negatif terhadap pemberdayaan korban. Pandangan negatif terhadap korban digambarkan sebagai manusia yang suka menuntut balas dendam dan suka mengejar keuntungan materiil, maka keterlibatannya dalam proses peradilan pidana akan membahayakan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus dihindari sejauh mungkin campur tangan individu korban.<sup>103</sup> Selain itu masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin yang diajarkan bahwa dibedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara

---

<sup>102</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Disertasi), (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 10.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 224.

bukan individu-individu. Tuntutan ganti kerugian karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata.

Bagi mereka yang berpangkal pada pandangan positif terhadap korban, alasan penolakan partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya bisa diterima. Monopoli penuntut umum dalam cara kerja peradilan pidana tidak mesti harus diimbangi dengan mengeluarkan pihak yang dirugikan (korban) dari sistem peradilan pidana. Korban bukan manusia yang hanya mengejar keuntungan materiil, karena diantara korban juga memiliki finansial dan keterlibatan emosional korban dapat ditempatkan diluar persidangan dan hakim berkewajiban untuk menggali secara cermat sikap-sikap subjektif korban.<sup>104</sup> Masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang menjadi korban langsung dari suatu kejahatan, tetapi masyarakat juga menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.<sup>105</sup>

Dalam rangka pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana, maka secara mendasar dikenal dua model:<sup>106</sup>

1. Model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*), dan
2. Model Pelayanan (*The Servis Model*).

*Pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Parman Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007b), hal. 57.

<sup>106</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hal. 85.

pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga Kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM van Dijk, The Hague, bahwa: “*Historically this has been the main justification for the establishment of the office of the public prosecutor*”.<sup>107</sup> Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggungjawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggungjawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi yang pada gilirannya dapat menjadikannya sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*). Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

*Kedua*, model pelayanan (*the services model*). Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, jaksa penuntut umum yang mewakili korban acapkali dalam prakteknya kurang memperhatikan aspirasi korban dalam proses peradilan pidana sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari korban dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.

---

<sup>107</sup> Parman Soeparman, 2007a, *op.cit.*, hal. 63.

Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.<sup>108</sup>

Pembahasan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya dimulai sejak pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP, sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang eksistensi korban sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana landasan hukum diundangkannya KUHAP, yaitu: *pertama*, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah “pencari keadilan”. Dalam hukum pidana disebut pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan, dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. *Kedua*, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus mengubah sistem peradilan pidana yang berlaku, karena tindakan Polisi dan Jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Konkretnya, sistem yang ada diasumsikan relatif telah cukup representatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan.<sup>109</sup>

Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakkir, ada empat alasan umum yang dijadikan dasar penolakan masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai subyek hukum publik,
2. Korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, (disamping terdakwa disatu pihak, polisi dan jaksa dipihak lain), dan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 176-177.

masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri,

3. Keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban,
4. Diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.<sup>110</sup>

Dalam sistem peradilan pidana kita, beberapa istilah yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan korban kejahatan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu sebagai '*pengadu*' (Pasal 72 KUHAP), '*pelapor*' (Pasal 108 KUHAP), '*saksi*', atau '*saksi korban*' (Pasal 160 KUHAP), '*pihak yang berkepentingan*' (Pasal 80,81 KUHAP) dan '*pihak yang dirugikan*' (Pasal 98, 99 KUHAP). Semua istilah tersebut menggambarkan betapa posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebenarnya sangat sentral, terutama terkait pengungkapan dan pembuktian suatu kejahatan dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan.

Mudzakkir menyebutkan konsep demikian di atas mempengaruhi keseluruhan cara kerja peradilan pidana yang ditandai dengan:

1. Tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/negara,
2. Peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan pertanggungjawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral),
3. Pidana (berat ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter keadilan yang ditujukan kepada (pribadi) pelanggar,
4. Kerugian yang diderita oleh korban menjadi tanggungjawab korban sendiri, seperti layaknya orang yang terkena musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan meminta ganti kerugian kepada pelanggar harus

---

<sup>110</sup> Mudzakkir, *Op.cit.*, hal. 130.



ditempuh melalui prosedur perdata karena masalah kerugian masuk cakupan bidang hukum perdata.<sup>111</sup>

Jika kita menelusuri KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluargaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu:<sup>112</sup>

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*),
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang,
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*),
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 170-171.

<sup>112</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulakan?*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*), 2000), hal. 35-36.

tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi,

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan,
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum,
- g. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa,
- h. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang,
- i. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sementara, jika melihat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya empat aspek, yaitu :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti kerugian atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Mudzakir, *Op.cit.*, hal. 76-77.

Selain itu karena kita mengenal konsep delik aduan, yang berarti bahwa penyidikan dan penuntutan hanya dapat berlangsung apabila korban secara resmi telah mengadakan peristiwa kejahatan yang dialaminya. Korban juga mempunyai hak untuk mencabut pengaduannya.

### C. Dasar Filosofis Eksistensi Restitusi dan Kompensasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa salah satu hak korban kejahatan adalah pemenuhan ganti kerugian atas penderitaan atau kerugian yang dideritanya. Ganti kerugian bagi korban bisa dalam bentuk restitusi maupun dalam bentuk kompensasi.

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*). Dasar kompensasi dari negara adalah sesuatu yang fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap setiap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materiil dan kerugian yang bersifat immateriil.<sup>115</sup>
2. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*).

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh

---

<sup>114</sup> Stephen Schafer, *Op.cit.*, hal. 112.

<sup>115</sup> Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. Lihat Jo-Anne Wemmer, *Loc.cit.*, hal. 35.

negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya (Pasal 1 ayat (4)). Sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 ayat (5)).

Secara umum, menurut Stephen Schafer, terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan, yaitu:<sup>116</sup>

#### 1. *Damages*

*Damages* mempunyai sifat keperdataan sehingga ganti kerugiannya melalui prosedur perdata. Dalam aspek ini, karena ada pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.

Pada ketentuan hukum Indonesia, sebelum berlakunya KUHAP maka dikenal adanya pemisahan secara mutlak dalam pemeriksaan perkara perdata dengan perkara pidana. M. Yahya Harahap menyebutkan pemisahan ini didasarkan pada alam pikiran yang sempit dengan alasan:<sup>117</sup>

- a. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut “kepentingan umum”, sedang tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana, menyangkut kepentingan perseorangan. Karena itu arti penderitaan yang dialami perseorangan tidak perlu diperhatikan dibandingkan dengan kepentingan umum
- b. Bertitik tolak dari hal tersebut, pemeriksaan perkara perdata yang bersifat kepentingan perseorangan tidak bisa dicampur dan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata.

---

<sup>116</sup> Stephen Schafer, *Op.cit.*, hal 105-108. Lihat pula, Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 41-45.

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 81.

Akan tetapi dengan berlakunya KUHAP maka pemisahan antara perkara perdata dengan perkara pidana tersebut tidaklah mutlak terpisah lagi. Ketentuan Pasal 99 KUHAP yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh korban dapat digabungkan dengan perkara pidananya, akan tetapi tuntutan ganti kerugian tersebut sifatnya hanya kerugian materiil yang dialami korban, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil harus tetap mempergunakan ranah ketentuan hukum perdata.

## 2. *Compensation, Civil in Character but awarded in Criminal Proceeding*

Bentuk tipologi kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Negara Jerman menurut Stephen Schafer disebut dengan terminologi “*Adhasionprozess*” dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya. Kompensasi ini sumber dananya dari negara diberikan terlebih dahulu kepada korban kemudian negara meminta kembali kompensasi yang telah dikeluarkan kepada si pelaku.

Di Inggris, apabila negara memberi kompensasi maka syaratnya menurut Israel Drapkin dan Emilo Viano, berupa:

- a. *Losses below a certain minimal sum are not considered,*
- b. *Compensation is subject to maximum limit,*
- c. *Compensation may be refused or reduced if the victim reserves sums from any other public fund; and*
- d. *There is no recognition of right of inheritance, as distinct from the right of defendants to compensation.*<sup>118</sup>

Pada hakekatnya, apabila diuraikan lebih jauh maka pemberian kompensasi tersebut menentukan bahwa korban yang diberikan kompensasi haruslah korban yang tidak bersalah. Secara implisit, konteks ini menentukan dan mempunyai akibat tidak diberikannya kompensasi kepada korban yang terluka dalam perkelahian dengan pelaku, dimana proses perkara tersebut korbanlah yang merupakan penyebab kasus tersebut.

---

<sup>118</sup> Israel Drapkin & Emilo Viano, *Victimology: A New Focus*, (Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London, 1974), hal. 109.

3. *Restitution Civil in Character but Intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings*

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses pidana. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompesasi” (*compensation fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban, disamping pidana yang seharusnya diberikan. Lebih lanjut secara substansial, kompensasi diberikan negara kepada korban karena si pelaku secara finansial dianggap relatif tidak mampu. Sedangkan restitusi merupakan cermin tanggungjawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan.

Israel Drapkin dan Emilo Viano menyebutkan adanya lima persyaratan dalam hal permohonan untuk mendapatkan restitusi, yaitu:<sup>119</sup>

- a. Kejahatan tersebut harus dilaporkan
- b. Keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan
- c. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan.
- d. Adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke Pengadilan; dan
- e. Adanya penghasilan yang cukup/tetap pelaku kejahatan untuk memberikan restitusi kepada korban.

4. *Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state*

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Akan tetapi walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkretnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara sebagai wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku

---

<sup>119</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 44.

karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

5. *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure*

Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Apabila diperinci, proses, prosedural dan dimensi pemberian kompensasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a. Kedudukan orang yang dirugikan hanya berkualifikasi sebagai “pemohon”, bukan sebagai “korban” atau “penggugat”. Untuk itu, jenis pengganti kerugiannya bukan melalui proses pidana/perdata akan tetapi sifatnya santunan kepada penderita akibat tindak pidana
- b. Kemudian pemohon diberikan formulir pengajuan klaim, adanya file laporan polisi dan petugas medis yang menangani korban. Selanjutnya, apabila klaim memenuhi syarat didata jumlah kerugiannya dan dibuat resume kasus tersebut, dan
- c. Putusan pemberian kompensasi ataukah tidak, ditentukan oleh seseorang anggota dewan.

Kerugian yang diderita oleh korban ada yang bersifat materiil dan atau ada pula yang bersifat immateriil. Persoalan yang muncul dalam kaitan ini adalah siapa pihak yang harus memberikan atau menyediakan ganti kerugian tersebut? Dalam memahami persoalan ganti kerugian tersebut kita seharusnya tidak melihatnya dalam pemahaman yang sempit atau *victim centered* semata, melainkan harus dipahami dalam ruang lingkup yang luas. Dalam kaitan ini, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa eksistensi restitusi maupun

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 45.

kompensasi merupakan masalah yang berkaitan dengan keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial.<sup>121</sup>

Perkembangan perhatian terhadap kepentingan korban melalui mekanisme kompensasi dan restitusi menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Hal ini dapat dilihat dalam instrumen-instrumen internasional maupun dalam konteks nasional. Ditingkat nasional, beberapa ketentuan perundang-undangan pidana diluar KUHP telah mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi.

Dilihat secara historis, menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya pidana denda yang sekarang ini dikenal dalam hukum pidana modern juga berasal dari tradisi “hukuman” ganti kerugian yang dewasa ini malah diperjuangkan oleh para kriminologi agar kembali mendapat tempat dalam rangka gagasan hukum pidana modern. Pidana ganti kerugian itu berubah menjadi denda yang dikuasai oleh negara, pada mulanya terjadi hanya karena suatu pertimbangan agar pelaksanaan ganti kerugian itu tidak dilaksanakan secara personal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Disamping itu, partisipasi negara dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup bersama juga harus dihargai sehingga bagian dari pidana ganti kerugian itu harus masuk ke kas negara. Sayangnya dalam perkembangan ilmu hukum, bidang hukum pidana itu berjalan sendiri terpisah dari perkembangan hukum keperdataan, sehingga untuk pidana ganti kerugian dan denda juga berkembang sendiri-sendiri. Pidana ganti kerugian dianggap sebagai sanksi perdata, sedangkan pidana denda dikategorikan sebagai sanksi pidana.

Pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan sebagai bentuk pemidanaan telah ada sejak dahulu kala dan saat ini bentuk pemidanaan tersebut diperjuangkan kembali dalam sistem hukum pidana. Apa yang menjadi dasar filosofis sehingga ganti kerugian ingin diperjuangkan menjadi tatanan hukum permanen dalam hukum pidana modern saat ini? Berikut, akan diuraikan dasar filosofis dari penerapan ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun dalam bentuk kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>121</sup> Romli Atmasamita, *Op.cit.*, hal. 26.



## 1. Restitusi

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu.<sup>122</sup> Selanjutnya menurut Purwoto S. Gandasubrata, suatu tindak pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan hukuman pidana saja; sedangkan sebaliknya, barulah apabila tindak pidana itu melanggar hak dan menimbulkan kerugian pantas dijatuhi sanksi ganti kerugian.<sup>123</sup>

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban, menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku.<sup>124</sup> Sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.<sup>125</sup>

Dalam kaitan tanggungjawab pelaku terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban (sebagai akibat perbuatannya), untuk beberapa tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, seringkali penyelesaiannya dilakukan atas dasar perdamaian antara kedua belah pihak. Cara penyelesaian seperti ini merupakan suatu kenyataan yang hidup dikalangan anggota masyarakat tertentu di Indonesia yang mendasarkan penyelesaiannya pada hukum adat. Ini artinya adalah sebelum ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terhadap perbuatan ini, hukum adat telah terlebih dahulu memberikan cara

---

<sup>122</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007a, *Op.cit.*, hal. 77.

<sup>123</sup> Zul Akrial, *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*, (Tesis), (Semarang: Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998), hal. 63.

<sup>124</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 44-45.

<sup>125</sup> Iswanto, *Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, (Disertasi), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995), hal. 38.

penyelesaiannya. Berkaitan dengan hal ini, L.H.C. Hulsman mengaitkannya dengan asas subsidiaritas, yaitu pertama-tama alat kekuasaan negara yang bertugas menerapkan hukum pidana tidak sampai bergerak bilamana melalui satu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Dengan lain perkataan, hal yang bertentangan dengan hukum (juga hal yang bertentangan dengan hukum yang bersanksi pidana) sebanyak mungkin diusahakan untuk diselesaikan melalui cara-cara diluar hukum pidana.<sup>126</sup>

Dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, pada huruf A angka 7 menyatakan: “mekanisme internal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti kerugian kepada korban”.

Saat ini memang terlihat ada kecenderungan untuk menggali kembali nilai-nilai hukum yang (pernah) hidup dalam masyarakat sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Dalam ketentuan hukum pidana diluar KUHP terdapat beberapa ketentuan yang telah memasukkan mekanisme kompensasi dan restitusi seperti dalam UU Pengadilan HAM dalam kaitan dengan perlindungan bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan UU tentang Perdagangan Orang. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga terlihat usaha tersebut dalam hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 60 RUU KUHP mengenai pidana tambahan, yaitu :

- a. *Pencabutan hak-hak tertentu,*
- b. *Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan,*
- c. *Pengumuman putusan hakim,*
- d. *Pembayaran ganti kerugian,*
- e. *Pemenuhan kewajiban adat.*

Pidana berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban yang

---

<sup>126</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 21.

dirumuskan dalam *ius constituendum* yang diangkat dari konsep hukum adat.

Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.<sup>127</sup>

Disamping itu, perlindungan bagi korban kejahatan melalui mekanisme ganti kerugian dapat pula ditinjau dari segi tujuan pemidanaan secara umum. Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan falsafah pemidanaan, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa:

*“Begitu panjang perjalanan teori tentang pemidanaan di dunia, yang menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma, dan pula kembalinya paradigm lama dalam format baru. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum pernah menunjukkan paradigma apa yang selama ini dipakai sebagai acuan”.*<sup>128</sup>

Perumusan ini baru tampak dalam Rancangan KUHP. Pasal 50 RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan sebagai:

- (a) *pencegahan;*
- (b) *pemasyarakatan terpidana;*
- (c) *penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan; serta*
- (d) *pembebasan rasa bersalah terpidana.*

---

<sup>127</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 187.

<sup>128</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003), hal. 12.

Secara tradisional, teori-teori tentang tujuan pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Teori absolut/ teori pembalasan (*retributive/vervelgings theorien*)
- b. Teori relatif / teori tujuan (*utilitarian / doeltheorian*)

Menurut teori pertama, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Salah seorang tokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa “pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan”. Sedangkan menurut teori kedua, tujuan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering pula disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi kejahatan, baik prevensi sosial maupun prevensi general. Kedua teori tersebut hanya berorientasi pada pelaku kejahatan.

Dalam kaitan ini, menurut Andi Mattalata, hakikat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain yaitu yang disebut dengan korban, karena itu pidana dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Pentingnya untuk memperhatikan kepentingan korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian, tetapi lebih jauh dari itu adalah juga untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah pembinaannya karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban, akan mengembangkan tanggungjawab pelaku karena dalam

pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. Peranan yang lebih aktif dari pelaku akan lebih memudahkan dia untuk menghayati akibat dari perbuatannya bila dibandingkan dengan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan tempat terpidana biasa bersikap pasif.<sup>129</sup>

Dari segi masyarakat, penjatuhan pidana serupa ini juga akan menanamkan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi dia juga telah membayar kerugian orang lain akibat perbuatannya dalam bentuk perbuatan baik. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kemampuan pelaku itu. Sikap masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan dari si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik.<sup>130</sup>

Menurut Gelaway, terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu:<sup>131</sup>

- a. Meringankan penderitaan korban,
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- d. Mempermudah proses peradilan,
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dengan demikian, manfaat konsep ganti kerugian (restitusi) dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

1. Aspek kepentingan korban

Ada dua manfaat yang terkandung bagi korban, yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban.

---

<sup>129</sup> Andi Mattalatta, *Op.cit.*, hal. 42.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> J. Hudson & B. Gelaway, *Restitution and Criminal Justice*, (Lexington Books, 1997), hal. 65. Lihat pula, Soeharto, *Op.cit.*, hal. 86.

## 2. Aspek kepentingan Pelaku

Jika pelaku dapat memberikan ganti kerugian maka beban tanggungjawab dan rasa bersalah menjadi berkurang khususnya terhadap korban dan masyarakat.

## 3. Aspek masyarakat

Masyarakat lebih dapat menerima pelaku dalam berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat.

Dimensi ganti kerugian atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana.<sup>132</sup> Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pada pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.<sup>133</sup>

Wujud dari tanggungjawab pelaku terhadap korban adalah pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku kepada korban. Menurut Jennifer J. Llewellyn dan Robert Howse, restitusi sebagai sebuah konsep *common law* secara garis besar merupakan ide bahwa keuntungan atau manfaat yang diperoleh atau dinikmati dengan cara yang tidak benar harus dikembalikan. Kekuatan atau dasar pembenar dari restitusi tersebut,

---

<sup>132</sup> Parman Soeparman, 2007b, *Op.cit.*, hal. 52.

<sup>133</sup> Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, (Bandung: Bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2002), hal. 14.

karena lebih difokuskan pada si penderita atau korban kejahatan. Dengan demikian, fokusnya pada pengembalian kerugian kepada korban. Ini berarti, dengan restitusi telah menempatkan korban nyata (*actual sufferer*) pada pusat perhatian dari suatu upaya untuk memberikan yang terbaik bagi korban.<sup>134</sup>

Sebenarnya, penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk sistem pemidanaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok masyarakat didunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>135</sup> Mulai dari zaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan masih diakui eksistensinya.

Konsep yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana, apabila dilacak kepada sejarah ribuan tahun yang lalu, masyarakat sudah terbiasa dengan istilah '*utang garam bayar garam*', artinya korban dapat menentukan cara-cara (ganti kerugian) yang harus dilakukan oleh pelaku akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Ganti kerugian tersebut, meliputi tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tuntutan tambahan lainnya seperti permintaan maaf.<sup>136</sup> Sehingga, sebenarnya konsep ganti kerugian yang mulai muncul dalam pidana modern saat ini adalah "*paradigma lama dalam format baru*", seperti istilah yang pernah dikemukakan oleh Prof. Harkristui.

Melihat jangkauan sejarah hukum Indonesia, dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut "*perundang-undangan Agama*". Dalam undang-undang ini terdapat pidana pokok

---

<sup>134</sup> M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Tulisan disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)", Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights*, University of Oslo, Norway, di Hotel Jogjakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008), hal. 27.

<sup>135</sup> Muhadar, et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Penerbit Putra Media Nusantara, 2010), hal. 42.

<sup>136</sup> M. Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 27-28.

berupa ganti kerugian atau "panglisyawa", "pamidara", atau "patukusyawa". Perundang-undangan dari Majapahit tersebut apabila diteliti, maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban, sebagaimana beberapa contoh di bawah ini :<sup>137</sup>

Pasal 56 : *Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (panglisyawa) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.*

Pasal 242 : *Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.*

Pasal 19 : *Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukusyawa) empat kali.*

Dalam undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau kepedihan, yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian.

Apabila melihat pengertian "korban" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka pengertian tersebut sangat luas, dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu diberi pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana disebut "korban" atau orang yang dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia : Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti kerugian dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat

---

<sup>137</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 183-184. Lihat pula, Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, (Jakarta, 1967), hal. 29.



materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini sulit ditentukan nilainya jika harus diganti dengan wujud uang. Namun dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.<sup>138</sup>

Hukum (pidana) adat Indonesia banyak mengungkap bentuk-bentuk pembedaan yang diwujudkan dalam pemberian materi kepada korban kejahatan. Salah satunya, sebagaimana dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adjie dengan mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro, terdapat perkara adat "*tatam fani benas*" di Timor-Timur (yang tidak ada ekuivalensinya dengan KUHP), dimana seorang lelaki menghamili wanita lalu ditinggal pergi begitu saja. Mahkamah Agung (MA) dengan Putusannya No. 3898 K/Pdt/1989 telah menghukum si lelaki dengan ganti kerugian seekor sapi dan sejumlah uang.<sup>139</sup>

Terhalangnya restitusi dapat disebabkan antara lain kasusnya tidak terungkap, pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri, pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelakunya meninggal dunia. Tidak optimalnya restitusi dapat disebabkan antara lain karena pelakunya tidak dalam posisi yang mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda dan belum berpenghasilan, dan/atau pelakunya secara ekonomi sangat tidak mampu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian restitusi, selain sebagai bentuk pemulihan korban atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya, maka terdapat dua hal penting yang menjadi dasar filosofis dari diterapkannya restitusi dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban, yaitu perbuatan pelaku yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, memunculkan tanggung jawab bagi pelaku untuk mengganti setiap kerugian yang dialami oleh korban. Pemenuhan

---

<sup>138</sup> Sudarto, *Op.cit.*, hal. 186-187.

<sup>139</sup> Muhadar, et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Penerbit Putra Media Nusantara, 2010), hal. 48.

tanggung jawab pelaku berupa restitusi akan memulihkan hubungan antara pelaku dan korbannya yang menjadi renggang atau buruk karena adanya tindak pidana. Selain itu, pemberian restitusi akan menghilangkan atau paling tidak mengurangi perasaan bersalah dari pelaku yang muncul karena perbuatannya merugikan orang lain.

- b. Dari aspek tujuan pemidanaan, yaitu pemberian restitusi dapat dijadikan sebagai pertimbangan meringankan bagi pelaku dalam penjatuhan pidana. Selain itu, dengan adanya pemberian restitusi maka masyarakat menjadi lebih mudah menerima pelaku untuk kembali hidup bersama dalam masyarakat, karena pemberian restitusi dianggap sebagai bentuk pengakuan bersalah sekaligus sebagai bentuk permintaan maaf pelaku kepada korban dan masyarakat.

## 2. Kompensasi

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat/negara, atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.<sup>140</sup>

Menurut Schafer, pada tahun 1847 sudah dirancang upaya-upaya perbaikan kondisi korban, yang kemudian diikuti dengan beberapa kongres internasional untuk lebih memantapkan perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan. Selanjutnya, pada *International Prison Congress* yang diadakan di Stockholm tahun 1878, Sir George Arney, Ketua Pengadilan New Zealand, dan William Tallack mengusulkan kembali kepada praktik-praktik pada masa lalu, dan ketika *International Prison Congress* yang diadakan di Roma pada tahun 1885, Raffaele Garofalo mengemukakan dan menulis bahwa perbaikan kondisi korban berupa

---

<sup>140</sup> Stephen Schafer, *Op.cit.*, hal. 11

memberikan ganti kerugian merupakan persoalan keadilan dan jaminan sosial.<sup>141</sup>

Permasalahan-permasalahan pemberian ganti kerugian kepada korban, telah didiskusikan secara mendalam dalam konteks International. Salah satu instrumen internasional berkaitan dengan pelaksanaan kompensasi adalah “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan” yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985. Huruf A angka 12 dari Deklarasi ini menetapkan: “Apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani atau kemerosotan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius,
- b. Keluarga atau terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan tersebut”.

Dari ketentuan di atas mengandung makna, bahwa kompensasi dalam hal ini berkedudukan sebagai pelengkap atau penambah dari restitusi yang tidak mencukupi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Namun demikian instrumen ini secara jelas membebaskan tanggungjawab negara untuk ikut memberikan perlindungan kepada korban secara konkret dan individual (yaitu sebagai wujud tanggungjawab negara dan masyarakat) dalam bentuk kompensasi.

Tanggungjawab negara terhadap korban yang mengacu kepada *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *The International Covenant of Civil and Politics Rights 1966* yang mendasarkan dalil “*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation*”. Selanjutnya dalam kaitannya dengan deklarasi “*Declaration on justice and assistance for victims*” maka tanggungjawab negara diharapkan:

---

<sup>141</sup> M. Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 28.

- a. *In state where general social insurance programme are insufficient, the state should establish compensation programmes to assist victim,*
- b. *State compensation should be provided to the victims on an interim basis before finalization of criminal proceedings,*
- c. *State compensation should include financial awards for physical and mental injury, loss of income, rehabilitation funeral expenses,*
- d. *International funds, such as the united Nations Voluntary Fund for Victims of torture, should be strengthened and expanded to provide compensation for victims or their dependents.*<sup>142</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasib korban secara konkret, salah satunya adalah dalam wujud pelaksanaan kompensasi.<sup>143</sup>

Menurut Bruce J. Cameron, Filosofi yang mendasari pemberian kompensasi adalah didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk dan pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan.<sup>144</sup>

Arif Gosita mengemukakan alasan-alasan utama ganti kerugian (dalam bentuk kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya,
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban,
3. Ketidaklayakan pembagian hasil,
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>142</sup> Soeharto, *Loc.cit.*, hal. 120.

<sup>143</sup> Zul Akrial, *Op.cit.*, hal. 77.

<sup>144</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1997), hal. 64

<sup>145</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta: Ind-Hill-Co., 1987), hal. 25.

Sehubungan dengan hal ini, Made Dharma Weda berpendapat, bahwa negara melalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah tanggungjawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggungjawab negara pula.<sup>146</sup> Dengan demikian disamping melakukan pengusutan (tindakan) terhadap pelaku kejahatan, negara juga seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Dalam arti, hak-hak korban harus pula diberdayakan dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Andi Mattalatta juga mengemukakan bahwa keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negara yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.<sup>147</sup>

Dalam kaitannya dengan keterlibatan negara untuk melindungi secara konkret dan individual terhadap korban. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa ada dua arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa viktimologi (sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) mencuat ke atas, dan menarik perhatian para ilmuwan. *Pertama*, adalah berlandaskan pada kerangka pemikiran, bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban, disamping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh si pelaku kepada korban. *Kedua*, adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistic (yang mencari sebab musabab kejahatan, etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>146</sup> Made Dharma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1996), hal. 91.

<sup>147</sup> Andi Mattalatta, *Op.cit.*, hal. 37.

dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis, *critical criminology*). Kedua pemikiran di atas telah membuka dimensi-dimensi baru dalam melihat gejala-gejala kejahatan ini, cara-cara penanggulangannya dan peranan negara serta masyarakat dalam terjadinya peristiwa kejahatan itu.<sup>148</sup>

Barangkali juga dalam hal ini, masih relevan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda, sebelum diundangkannya peraturan tentang kompensasi di Netherland (yang selanjutnya berlaku sebagai *wet voorlopige regeling schadefonds geweld-misdrijven* (Wet 26 Juni 1975, Stb.382) di hadapan Parlemen Belanda. Beliau mengemukakan alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggungjawab atas korban dari kejahatan kekerasan. Tanggungjawab itu didasarkan atas tiga hal, yaitu:<sup>149</sup>

*Pertama*, tanggungjawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu maka dapat dipikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu.

*Kedua*, yang bersifat filsafati, masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya 'ikut bersalah' atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya, disini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.

*Ketiga*, pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik (*conflictoplossing*), apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim sosial psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dipandang dari sudut preverensi sosial.

---

<sup>148</sup> Zul Akrial, *Op.cit.*, hal. 79.

<sup>149</sup> Sudarto, *Hukum Op.cit.*, hal. 189-190.

Dalam dimensi pemikiran yang lain tentang tanggungjawab negara terhadap korban, Kunter berpendapat bahwa korban mempunyai hak untuk mengklaim negara. Dalam menyatakan pendapatnya ini, Kunter memberikan contoh adanya tanggungjawab pabrik/perusahaan terhadap pekerjanya. Penderitaan, kecelakaan yang dialami pekerja merupakan tanggungjawab pabrik/perusahaan. Demikian pula halnya dalam kaitan antara negara dengan warga negaranya (masyarakatnya).<sup>150</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. negara melalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah tanggungjawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggungjawab negara pula. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya. Dasar filosofis dari pemberian kompensasi adalah didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk dan pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan.

---

<sup>150</sup> Made Dharma Weda, *Loc.cit.*, hal. 91.

### BAB III

## PELANGGARAN HAM BERAT DAN REPARASI KORBAN SERTA KOMPETENSI KEJAKSAAN

Mengingat penelitian mengenai kompensasi dan restitusi ini dibatasi pada korban pelanggaran HAM berat, disamping mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan yang lain sebagai pendukung dan bahan komparasi, maka pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara khusus tentang pelanggaran HAM berat, meliputi: bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat yang diakui (dalam yurisdiksi) dalam berbagai Pengadilan HAM yang telah terbentuk baik Pengadilan HAM yang bersifat internasional maupun Pengadilan HAM nasional dan mengenai reparasi korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dengan mengacu pada instrument-instrumen hukum internasional (traktat, kovenan maupun konvensi HAM internasional).

Pembahasan dalam bab ini, juga akan menguraikan kompetensi Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Hal ini berkaitan dengan pembahasan dalam bab selanjutnya yang diantaranya akan membahas tentang peran Kejaksaan sebagai wakil korban dalam memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi melalui sistem peradilan pidana.

### A. Pelanggaran Ham Berat dan Pengadilan Ham

#### 1. Pengadilan HAM Internasional

Pelanggaran HAM berat berupa; Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi adalah kejahatan-kejahatan yang didefinisikan dalam Statuta Roma sebagai kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*).<sup>151</sup> Istilah lain untuk mendefinisikan tentang kejahatan-kejahatan tersebut adalah sebagai kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*).<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Lihat Pasal 5 Statuta Roma

<sup>152</sup> Istilah *gross violation of human rights* sendiri belum diformulasikan secara baku dan belum ada definisi yang disepakati secara umum mengenai istilah ini. Lihat Ifdhal Kasim, *Elemen-Elemen*



Kejahatan-kejahatan tersebut dikategorikan paling serius atau merupakan kejahatan yang paling buruk (*worst crime*) karena dalam sejarahnya kejahatan ini telah menggoncangkan nurani umat manusia (*shocking consciousness of humanity*) dan para pelakunya adalah *state officials*. Kekejaman Nazi, kekejaman tentara Jepang pada perang dunia II, dan dalam abad modern ini adalah pembantaian di bekas Yugoslavia dan Rwanda menunjukkan potret kelam dalam peradaban manusia. bukan saja jumlah korban yang mencapai ribuan, tetapi dilakukan secara sistematis dengan kebijakan politik tertentu. Sejumlah pengadilan digelar untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius tersebut. Penghukuman atas kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan sejak adanya Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada tahun 1948. Selanjutnya, pada tahun 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili pelaku berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada tahun 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda. Sejumlah regulasi juga disiapkan untuk menuntut para pelakunya.<sup>153</sup>

Berawal dari Piagam Nuremberg, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang muncul dan untuk pertama kalinya dan juga mengakui dan menetapkan bahwa kejahatan tersebut harus diadili. Sementara, genosida pun merupakan kejahatan serius yang pada saat itu dimasukkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan piagam ini, Pengadilan Militer Nuremberg diadakan, dan selanjutnya diikuti dengan penyelenggaraan Mahkamah Pidana untuk Timur Jauh (*International Military Tribunal for Far East*) di Tokyo. Kemudian Konvensi Genosida tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman bagi Kejahatan Genosida. Konvensi ini mendefinisikan bahwa genosida adalah tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok

---

*Kejahatan dari Crimes Against Humanity: Sebuah Penjelajahan Pustaka*, (Jurnal HAM, Komnas HAM, Vol. 2, No. 2, Tahun 2004), hal. 43.

<sup>153</sup> Sriwiyanti Eddyono & Zainal Abidin, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan Pertama, 2007), hal. 7-8.

bangsa, etnis, ras dan agama (tindakan itu mencakup antara lain: pembunuhan; mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental; sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya). Konvensi ini tidak hanya melarang kejahatan genosida, namun juga melarang segala bentuk tindakan yang “mengarahkan dan menghasut publik untuk melakukan genosida”. Selanjutnya, keberadaan Konvensi Jenewa (I-IV) 1949, secara spesifik merumuskan pelanggaran berat, pelanggaran serius dan pelanggaran lainnya yang terjadi dalam konteks peperangan, menguatkan apa yang sudah dipraktikkan dalam Piagam Nuremberg dan pengadilan militernya. Dengan keberadaan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 (1977), maka istilah kejahatan perang kembali dimunculkan. Rumusan formal kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan genosida kemudian muncul kembali dalam statuta untuk Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR).<sup>154</sup>

Dalam perkembangannya, pengaturan yang lebih baru tentang kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang diatur dalam Statuta Roma 1998 dengan disahkannya dokumen dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Statuta ini merupakan rujukan paling akhir dalam mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang dan agresi. Terlebih, dalam statuta tersebut juga telah diatur secara detail tentang unsur-unsur kejahatan (*element of crimes*) dan hukum acara dan pembuktiannya.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

Tabel 1  
Perkembangan Hukum Internasional  
berkaitan dengan Pelanggaran HAM yang Berat

No.	Instrumen	Pengaturan
1	<i>Charter of the International Military Tribunal 1945 (Nuremberg Charter)</i>	- Kejahatan perang - Kejahatan kemanusiaan terhadap
2	Konvensi Genosida 1948	- Kejahatan Genosida
3	Konvensi Jenewa 1949	- Pelanggaran berat - Pelanggaran serius, dan - Pelanggaran lainnya dalam konteks perang
4	Protocol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 (1977)	- Pelanggaran berat konvensi - Pelanggaran hukum dan kebiasaan perang sebagai kejahatan perang
5	ICTY	- Genosida - Kejahatan atas kemanusiaan - Kejahatan perang
6	ICTR	- Genosida - Kejahatan atas kemanusiaan - Kejahatan perang
7	Statuta Roma (ICC)	Pelanggaran berat HAM yang meliputi: - Genosida - Kejahatan kemanusiaan - Kejahatan perang - Agresi

Di Indonesia, untuk mengetahui definisi pelanggaran berat HAM, kita dapat merujuk pada dua ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua undang-undang ini menggunakan istilah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 104 ayat (1), menentukan bahwa: “pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pembunuhan massal atau *genocide*, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan bahwa:

*“Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:*

- a) Membunuh anggota kelompok;*
- b) Mengakibat penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;*
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;*
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau*
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.”*

Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan bahwa:

*“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:*

- a) Pembunuhan;*
- b) Pemusnahan;*
- c) Perbudakan;*
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;*

- e) *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;*
- f) *Penyiksaan;*
- g) *Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;*
- h) *Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;*
- i) *Penghilangan orang secara paksa;*
- j) *Kejahatan apartheid.”*

## **2. Pengadilan HAM Di Indonesia**

Reformasi tahun 1998 di Indonesia yang diwarnai jatuhnya rezim orde baru menjadi *moment* penting gerakan pro-demokrasi untuk menuntut perubahan instrumental yang dapat mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu pencapaian monumental yang lahir pada masa ini adalah adanya instrumen perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, yakni dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu, peristiwa penting lainnya yang mempercepat lahirnya mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah adanya tuntutan dari masyarakat internasional melalui Komisi HAM PBB agar pemerintah Indonesia segera membentuk suatu mekanisme pertanggungjawaban atas kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Timor-Timur sejak Januari 1999.

Tuntutan masyarakat internasional ini direspon pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan

HAM. Dikeluarkannya Perppu ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kemauan untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi di Timor-Timur.

Namun keberadaan Perppu ini ditolak oleh DPR RI pada sidang paripurna di bulan Maret 2000, dengan alasan “secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kepentingan yang memaksa”. Karena penolakan tersebut, pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan ketentuan ini. Dalam tekanan kemungkinan dibentuknya tribunal internasional, pada November 2000, RUU Pengadilan HAM disahkan menjadi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka ada 2 (dua) bentuk pengadilan yang dikenal dalam undang-undang ini. *Pertama*, untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc* (Pasal 43 ayat (1)) yang pembentukan pengadilannya memerlukan usulan dari parlemen (DPR RI) untuk kemudian diputuskan lewat Keputusan Presiden (Keppres). *Kedua*, untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelahnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM permanen.

Pengadilan HAM *ad hoc* telah digelar dua kali, untuk memeriksa perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur 1999, dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok.<sup>155</sup> Sedangkan untuk pengadilan HAM yang permanen untuk pertama kalinya digelar pada kasus pelanggaran HAM berat di Abepura 2000.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Pengadilan HAM (*ad hoc*) Timor-Timur dan Pengadilan HAM (*ad hoc*) Tanjung Priok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2001. lihat, Progres Report #1 *Pengadilan HAM Tanjung Priok*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 15 Oktober 2003, hal. 4.

<sup>156</sup> Pengadilan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo pasal 45 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000. Pasal 4 menyatakan bahwa, “*Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan daerah khusus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada saat undang-undang ini berlaku pertama kali, maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.<sup>157</sup>

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut permohonan kompensasi, restitusi (dan rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat.<sup>158</sup> Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam dalam amar putusan Pengadilan HAM.

---

*memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat*". Dan Pasal 45 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 berbunyi, "*untuk pertama kalinya pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar*".

<sup>157</sup> Ketentuan mengenai pembagian wilayah untuk adanya pengadilan HAM pertama kali ini, ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa wilayah Jakarta Pusat meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Makassar meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya. Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

<sup>158</sup> Dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

## B. Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat

Istilah “reparasi” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*reparation*”. Dalam perbincangan mengenai HAM, sering pula kita jumpai istilah “*right to reparation*” yang berarti “hak atas pemulihan” yang ditujukan bagi korban Pelanggaran HAM. *Right to Reparation* adalah hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik materiil maupun non materiil bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemulihan itu kita kenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban. Pemulihan juga dapat diartikan sebagai usaha memperbaiki masa lalu dan menetapkan norma-norma untuk masa depan.<sup>159</sup>

Dalam studi Prof Theo Van Boven, seorang Pelapor Khusus Sub-Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang ditugaskan melakukan kajian atas hak-hak korban dalam hukum, keputusan komite-komite hak asasi internasional dan putusan pengadilan hak asasi manusia regional, bentuk pemulihan terhadap korban dimasukkan pula aspek kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan tak terulangnya pelanggaran (*guarantees of non-repetition*) sebagai bagian dari bentuk-bentuk khusus reparation yang menjadi tanggungjawab Negara.

Bentuk-bentuk reparasi menurut Van Boven, mempunyai empat bentuk, yaitu:

- Restitusi
- kompensasi
- Rehabilitasi
- Aspek kepuasan dan Jaminan tidak berulangnya pelanggaran

---

<sup>159</sup> Ifdhal Kasim, tulisan yang disampaikan sebagai Kata Pengantar dalam Theo Van Boven, *Op.cit.*, hal. xvi.



Tabel 2  
Bentuk-bentuk Reparasi menurut Van Boven<sup>160</sup>

No	tentang	bentuknya
1.	Restitusi ( <i>restution</i> )	<p><i>Haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.</i></p> <p><i>Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.</i></p>
2.	Kompensasi ( <i>compensation</i> )	<p><i>Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. kerusakan fisik dan mental,</i></li> <li><i>b. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin,</i></li> <li><i>c. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan,</i></li> <li><i>d. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah,</i></li> <li><i>e. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang,</i></li> <li><i>f. kerugian terhadap reputasi dan martabat,</i></li> <li><i>g. biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan,</i></li> <li><i>h. kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.</i></li> </ul>
3.	Rehabilitasi ( <i>Rehabilitaion</i> )	<p><i>Haruslah disediakan, yang mencakupi: pelayanan hukum psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya.</i></p>
4.	Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan ( <i>Satisfaction and Guarantees of Non Repetition</i> )	<p><i>Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan dengan mencakupi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>1. dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan,</i></li> <li><i>2. verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan</i></li> </ul>

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 121-122.

		<p><i>kebenaran sepenuhnya secara terbuka,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban,</i></li> <li>4. <i>permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggungjawab,</i></li> <li>5. <i>diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran,</i></li> <li>6. <i>peringatan dan pemberian hormat kepada para korban,</i></li> <li>7. <i>dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan,</i></li> <li>8. <i>mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan,</i></li> <li>b. <i>membatasi yurisdiksi mahkamah militer,</i></li> <li>c. <i>memperkuat kemandirian badan peradilan</i></li> <li>d. <i>melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia,</i></li> <li>e. <i>memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat, khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.</i></li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

Hak-hak korban yang dipaparkan di atas diakui oleh Van Boven memang tidak mampu sepenuhnya memulihkan korban pada keadaan semula. Karena, pada dasarnya pelanggaran berat hak asasi manusia, apalagi yang dilakukan dalam skala besar, tidak dapat diperbaiki (*irreparable*). Dalam kasus semacam ini (pelanggaran berat HAM), perbaikan dan ganti kerugian apapun tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan derita yang teramat dalam dialami oleh para korban. Namun merupakan suatu norma imperatif keadilan bahwa tanggungjawab pelaku harus dijelaskan dan bahwa hak-hak para korban harus didukung sampai pada kemungkinan yang maksimal.<sup>161</sup>

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 112.

Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggungjawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.<sup>162</sup>

Suatu negara itu tidak hanya harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggungjawab atau kewajiban internasional. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti kerugian yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.

Dalam prakteknya, selama ini penegakan hukum HAM dan keadilan hanya dipandang dalam bentuk pengusutan dan penghukuman bagi si pelaku. Pandangan itu tidak dibarengi dengan pemulihan korban. Penegakan HAM tidak akan bermakna bila tidak ada pemulihan yang efektif bagi korban bahkan reparasi harus dipandang sebagai bentuk hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Sebenarnya bila mengacu pada instrumen hukum internasional (baik hukum HAM maupun hukum humaniter), hak atas reparasi telah dikenal dan selalu terintegrasi dalam setiap substansi instrumennya, baik yang ada dalam traktat, kovenan, konvensi HAM internasional, seperti yang terlihat dalam table dibawah ini:<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> A. Patra M. Zen & Daniel Hutagalung, ed., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-YLBH-PSHK, 2007), hal. 302-304.

Tabel 3  
Instrumen Hukum Internasional mengenai Reparasi

Instrumen Internasional	Substansi
<i>Universal Declaration of Human Rights (UDHR)</i>	(Article 8): Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif ( <i>effective remedy</i> ) oleh pengadilan nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan.
<i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i>	<p>Art. 2 (3): Setiap negara mengakui kovenan ini harus mengambil langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan orang yang mengalami pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (<i>effective remedy</i>),</li> <li>- Memastikan mereka yang berhak tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif, atau legislatif, atau instansi negara lain yang berwenang menurut sistem hukum negara bersangkutan,</li> <li>- Menjamin instansi berwenang itu akan menegakkan upaya hukum tersebut.</li> </ul> <p>Art. 9 (5): Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penangkapan yang tidak sah mempunyai hak ganti kerugian yang bisa dipaksakan.</p> <p>Art. 14 (6): Bagi mereka yang telah dihukum untuk suatu pelanggaran pidana kemudian keputusan tersebut berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan fakta yang baru, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapat ganti kerugian.</p>
<i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>	Art. 6: Negara harus menyediakan pemulihan bagi para korban yang mengalami tindakan diskriminasi rasial.

<p><i>Convention of The Rights of the Child</i></p>	<p>Art. 39: Negara harus memberikan pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam, atau korban perang.</p>
<p><i>Convention Against Torture and Other Crime Inhuman and Degrading Treatment</i></p>	<p>Art 13: Negara harus menjamin setiap individu yang menjadi korban atau saksi untuk dilindungi dari perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti yang diberikannya.</p> <p>Art. 14: Negara harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti kerugian, kompensasi, dan rehabilitasi yang memadai dan seadil mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi.</p>
<p><i>The Rome Statute for an International Criminal Court</i></p>	<p>Art. 75: Pengadilan (<i>ICC</i>) harus membangun prinsip-prinsip berkaitan dengan reparasi berkenaan dengan penghormatan atas korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.</p> <p>Pengadilan juga – atas permintaan pihak lain atau inisiatif sendiri – menentukan lingkup dan jenis kerugian. Pengadilan bisa memerintahkan si tertuduh untuk memberikan reparasi bagi si korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.</p> <p>Art. 79: Sebuah Badan Dana (<i>Trust Fund</i>) harus didirikan untuk memberikan reparasi bagi korban atau keluarganya.</p>
<p><i>Haque Convention on Land Warfare</i></p>	<p>Art. 3: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian dari angkatan</p>

	bersenjatanya. Perang dapat berupa antar negara atau perang internal.
<i>Geneva Convention, 1949</i>	Isinya mengatur perlindungan terhadap korban dalam konteks perang, baik internasional maupun non-internasional.
<i>Protocol I, 1977</i>	Art. 91: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya.
<i>Declaration on Enforced Dissapearance</i>	Art. 19: Korban dan keluarganya berhak mendapat ganti kerugian. Bila si korban telah meninggal maka tanggungannya akan mendapat kompensasi.
<i>Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power</i>	Keseluruhan isinya menyangkut reparasi: mulai dari bentuknya, definisi korbannya, hingga tanggungjawab dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.
<i>Declaration on Violence against Women</i>	Art. 4: Negara harus memberikan pemulihan efektif bagi korban
<i>Principles on Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions</i>	No. 4: Perlindungan efektif oleh hukum atau instrumen lainnya bagi orang atau kelompok yang berada dalam bahaya hukuman mati diluar hukum, sewenang-wenang, dan singkat.  No. 16: Keluarga dari korban berhak untuk mendapat segala bentuk informasi berkaitan dengan kasus tersebut.  No. 20: Keluarga atau tanggungan si korban berhak mendapat kompensasi yang layak dalam suatu periode waktu tertentu.
<i>General Comment 29 on State of Emergency, Human Rights Committee</i>	Berisi hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun ( <i>non-derogable rights</i> ).

<i>International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i>	Art. 24 (4 dan 5): Korban penghilangan paksa berhak mendapat hak reparasi: kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulangnya kejahatan di masa depan.
---	--

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM),<sup>164</sup> masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration of Human Right (10 Desember 1948)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966)*, mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.<sup>165</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (5) dari *Covenant* di atas, menggariskan prinsip ganti bahwa "anyone who has been the victim of the unlawful arrest or detention shall have enforceable right to compensation". Rumusan-rumusan di atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir Antarnegara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2002*), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa negara-negara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dari pelanggaran yang tercakup dalam konvensi.<sup>166</sup>

Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak

<sup>164</sup> Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin, memiliki dua pengertian dasar. *Pertama*, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. *Kedua*, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Lihat, Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika, 2001), hal. xii.

<sup>165</sup> Parman Soeparman, 2007b, *Op.cit.*, hal. 51.

<sup>166</sup> *Ibid.*

pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan pelanggaran hukum.<sup>167</sup>

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui setidaknya ada 3 (tiga) pertemuan internasional mengenai tema yang sama, yakni : Konggres di Geneva membahas "*new form and dimensions of crime*"; Konggres di Caracas tahun 1980 menindak lanjuti tentang *crime and the abuse of power, offenses and offenders beyond the reach of law*; lalu kemudian konggres di Milan 1985 yang membicarakan *victim of crime, which it connect the new dimentions of criminality and crime prevention in the context of development, convention and non conventional crime, illegal abuse of economic and public power*.<sup>168</sup>

Usaha perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*") juga dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana ("*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*"). Kemudian pengertian "*korban*" berdasarkan ketentuan angka 1 "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*".

---

<sup>167</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta, Akademika Presindo, 1986), hal. 14.

<sup>168</sup> *Ibid.*



### **C. Kompetensi Kejaksaan dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat**

Untuk memperkaya pemahaman dalam membahas mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan korban pelanggaran berat yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya, maka pada sub bab ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang bagaimana posisi Kejaksaan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pelanggaran HAM berat. Dengan pemahaman tentang posisi Kejaksaan ini, maka selanjutnya bagaimana menghubungkan posisi Kejaksaan tersebut dengan pemenuhan hak korban atas kompensasi dan restitusi dapat lebih mudah dijelaskan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa hak atas kompensasi dan restitusi bagi para korban pelanggaran HAM berat telah mendapat tempat dalam proses peradilan pidana, dimana Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana itu memegang peranan yang sangat penting.

Dalam sub bab selanjutnya, akan dibahas tentang prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi oleh korban khususnya korban pelanggaran HAM berat dalam proses pengadilan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian dalam sub bab ini untuk menggambarkan posisi Kejaksaan dalam proses pengajuan kompensasi dan restitusi baik sebelum putusan pengadilan HAM maupun pelaksanaan putusan Pengadilan HAM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>169</sup> Dalam UUD 1945, Kejaksaan Republik Indonesia termasuk sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di

---

<sup>169</sup> Pasal 2 ayat (1) UU R.I. No. 16 Tahun 2004

bidang penuntutan, Kejaksaan melaksanakannya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaannya lainnya.<sup>170</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu sub sistemnya, yang memegang peran penting bagi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana.<sup>171</sup> Mengenai fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan tergambar dari kewenangannya yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 16 Tahun 2004, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu:

*“Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

- a. Melakukan penuntutan;*
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”*

Dalam KUHAP (dengan merujuk pada jabatan fungsional jaksa selaku penuntut umum (JPU)), memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara rinci wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- “a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*

<sup>170</sup> Pasal 2 ayat (2) UU R.I. No. 16 Tahun 2004

<sup>171</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah: (a) Mencegah masyarakat menjadi korban; (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat, Mardjono Reksodiputro, 2007b, *Op.cit.*, hal. 84-85.

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.”

Dari uraian di atas, terlihat fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana pada dua tingkatan proses, yaitu;

- a. Fungsi dalam proses penyidikan,
- b. Fungsi dalam proses penuntutan.

Dalam KUHAP, fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memang lebih terlihat dalam proses penuntutan (termasuk melaksanakan putusan pengadilan).<sup>172</sup> Namun fungsi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan secara jelas dapat ditemukan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagaimana dengan fungsi Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran HAM berat? Kewenangan Kejaksaan dalam bidang ini dapat dilihat dalam

---

<sup>172</sup> Meskipun demikian, kewenangan penyidikan bagi kejaksaan masih diakui oleh KUHAP sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP mengatakan: “*Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi*”. Ini berarti, ketentuan ini memberikan pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku dalam undang-undang lain selain KUHAP termasuk menyangkut siapa yang dimaksud dengan penyidik. Dalam Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa: “*Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: (a) UU tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955), (b) UU tentang pemberantasan TPK (UU No. 3 Tahun 1971)*”. Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini secara jelas dan tegas memberikan kewenangan bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat.

## 1. Penyidikan

Istilah “penyidikan”, sinonim dengan istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*osporing*” atau dalam bahasa Inggris “*Investigation*”.<sup>173</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>174</sup>

Berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, penyidikannya dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, kewenangan penyidikan oleh Jaksa Agung diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyidikan yang terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 21 dan pasal 22.

Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan:

- “(1) *Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.*
- (2) *Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.*
- (3) *Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.*
- (4) *Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.*
- (5) *Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:*
- a. *warga negara Republik Indonesia;*
  - b. *berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;*
  - c. *berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;*
  - d. *sehat jasmani dan rohani;*
  - e. *berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;*

<sup>173</sup> Topo Santoso, 2000, *Op.cit.*, hal. 73.

<sup>174</sup> Pasal 1 ayat (2) KUHAP.

- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.”

Pasal 22 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan:

- “(1)Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
- (5)Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan
- (6)Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dilakukan oleh suatu unit kerja yang dinamakan Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, (selanjutnya disebut Direktorat Peran HAM). Unit kerja ini dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003. Direktorat Peran HAM yang berada dibawah

Struktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara struktural disebut Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Yang Berat

Tugas Direktorat Peran HAM adalah melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung RI di bidang yustisial dalam penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat dan bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam lingkup struktural Kejaksaan Agung, Direktorat Peran HAM sebagai perpanjangan tangan Jaksa Agung dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang berat, memiliki yurisdiksi tugas meliputi :

1. Melakukan penelitian dan sekaligus memberikan petunjuk terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh KOMNAS HAM;
2. Menyidik dan menuntut kasus pelanggaran HAM yang berat yang terdiri dari:
  - a. Kejahatan genosida;
  - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Direktorat PERAN HAM Kejaksaan R.I. menjalankan fungsi yang pada pokoknya:

1. Penyidikan
  - Pelaksanaan penerimaan, analisis dan penelitian terhadap hasil penyelidikan dan tindakan hukum lain dari KOMNAS HAM serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung RI sebagai bahan petunjuk teknis kepada KOMNAS HAM.
  - Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyidikan serta penyampaian saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung RI mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penyidik ad hoc.
  - Pembinaan kerjasama, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan instansi dan lembaga terkait serta Kejaksaan di daerah.

- Pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat serta pengelolaan dan pengadministrasiannya.
2. Penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi
    - Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi atau melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain.
    - Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung R.I mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penuntut umum ad hoc
    - Pembinaan kerjasama, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, dengan instansi dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan putusan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
    - Pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara pelanggaran HAM yang berat serta pengelolaan dan pengadministrasiannya.
  3. Perlindungan saksi dan korban
 

Pelaksanaan perlindungan terhadap para saksi dan korban pelanggaran HAM berat pada tahap penyidikan dan penuntutan dengan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.

## **2. Penuntutan**

KUHAP memberikan definisi Penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>175</sup> Dalam hal pelanggaran HAM berat, maka

---

<sup>175</sup> Pasal 1 ayat (7) KUHAP

penuntut umum melimpahkan perkara pelanggaran HAM berat ke Pengadilan HAM yang berwenang sesuai daerah hukumnya.

Terkait mengenai penuntutan atas pelanggaran HAM berat, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

Pasal 23 UU No. 26 tahun 2000, menentukan:

*“(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.*

*(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat*

*(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.*

*(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :*

*a. warga negara Republik Indonesia;*

*b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;*

*c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;*

*d. sehat jasmani dan rohani;*

*e. berwibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;*

*f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan*

*g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia”.*

Pasal 24 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan:

*“Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.”*

Pasal 25 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan:

*“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”*

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung.



Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc*. Mengenai pengangkatan penuntut umum *ad hoc* oleh Jaksa Agung, muncul suatu permasalahan, yaitu berdasarkan Pasal 23 ayat (4) huruf c, ditentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum *ad hoc* harus memenuhi syarat; berpendidikan sarjana hukum dan *berpengalaman sebagai penuntut umum*. Persyaratan ini sangat berat bagi calon penuntut umum *ad hoc* dari unsur masyarakat, sebab sesungguhnya yang pernah berpengalaman dalam bidang penuntutan hanya dimiliki oleh Jaksa, Ouditur Militer atau pensiunan Jaksa atau mantan Ouditur Militer.

Polemik lain yang muncul terkait penuntutan pelanggaran HAM berat adalah terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 disahkan. Dalam Pasal 43, ditentukan bahwa proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat dimasa lalu (pelanggaran yang terjadi setelah UU Pengadilan HAM disahkan) diproses melalui pengadilan HAM *ad hoc*.

Dalam Pasal 43 menentukan bahwa :

- “(1) *Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.*
- (2) *Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.*
- (3) *Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.”*

Sedangkan penjelasannya berbunyi, “*Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini*”.

Kata “Dugaan” dalam prakteknya, memang sering ditafsirkan bahwa DPR bisa melakukan penyelidikan sendiri terhadap suatu peristiwa apakah termasuk pelanggaran Ham berat atau tidak. Dalam pelaksanaannya,

muncul perbedaan interpretasi yaitu apakah Pengadilan HAM *ad hoc* dilakukan atau sesudah penyelidikan komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan agung? Atau, proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung baru bisa dilakukan setelah terbentuk Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan rekomendasi DPR?

Kenyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat bahwa Kejaksaan akan memulai penyidikan setelah ada rekomendasi dari DPR mengenai telah terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat. Namun sebagian kalangan yang lain berpendapat berbeda (termasuk Komnas HAM) mengenai hal ini, mereka mengatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak harus menunggu adanya pembentukan pengadilan HAM melalui rekomendasi dari DPR.

Alasan Kejaksaan adalah karena penyelidikan, penyidikan, penuntutan dinilai sebagai bagian dari hukum acara yang memerlukan rekomendasi DPR. Jadi bukan pengadilan saja. Oleh karena itu penyelidikan dan penyidikan pun harus diawali dengan rekomendasi DPR, selama ini proses penyidikan yang dilaksanakan Kejaksaan terkendala belum adanya rekomendasi dari rapat paripurna DPR. Padahal, rekomendasi itu akan menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran berat HAM, dan inilah yang akan dijadikan dasar bagi Kejaksaan untuk melanjutkan penyidikan.

Menurut Achmad Ali, dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat, penyidik dan penuntut umum adalah Jaksa Agung. Pasal 10 UU No 26/2000 mempertegas, dalam proses hukum kasus dugaan pelanggaran HAM berat, yang berlaku adalah hukum acara pidana, berarti KUHAP. Terkait kewenangan penyidik, KUHAP menentukan sejumlah kewenangan penyidik yang mutlak membutuhkan keberadaan pengadilan yang berwenang lebih dulu. Contoh, untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan. Pasal 38 Ayat 1 UU No 26/2000 menentukan, "Penyitaan hanya bisa dilakukan penyidik dengan surat izin ketua pengadilan". Pengadilan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No 26 Tahun 2000 adalah Pengadilan

HAM *Ad Hoc*. Dengan demikian, secara yuridis sudah amat tepat jika pihak penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung, menolak memulai proses penyidikan sebelum terbentuknya suatu Pengadilan HAM *Ad Hoc*.<sup>176</sup>

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-V/2007: tanggal 21/2/2008, yang dalam hal ini menyatakan:

- Membatalkan kata “dugaan” dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM
- Usul DPR tentang Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus mempertimbangkan hasil penyelidikan komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung.

Konsekuensi dari Putusan MK ini adalah DPR tidak lagi dapat menduga adanya pelanggaran HAM berat tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang. Alasannya, karena DPR sebagai lembaga politik tidak memiliki kapasitas yustisial untuk menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *Ad Hoc*. DPR tidak ditujukan untuk secara profesional memeriksa bukti-bukti hukum. Mereka membutuhkan hasil kerja orang-orang yang memang ahli di bidangnya.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat (yang terjadi sebelum UU No 26 Tahun 2000 disahkan) yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dilakukan sebelum adanya rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Atau dengan kata lain, rekomendasi DPR baru dapat dikeluarkan setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM dan penyidikan dari Kejaksaan Agung.

Terlepas dari semua polemik tersebut di atas, kesimpulan yang ingin disampaikan dalam sub bab ini adalah bahwa kewenangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, dimiliki oleh Kejaksaan. Dengan kewenangan tersebut, menempatkan Kejaksaan dalam posisi strategis dalam sistem peradilan

---

<sup>176</sup> Achmad Ali, *Komnas Ham dan Kasus Talang Sari*, <<http://talangsari.com/content/artikel/komnas.ham.dan.kasus.talangsari>>

pidana pelanggaran HAM berat dan dengan posisi strategis tersebut, Kejaksaan menjadi harapan terpenting bagi korban dalam memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak korban dalam mekanisme peradilan pidana pelanggaran HAM berat.

## **BAB IV**

### **KONSEP DAN PRAKTIK RESTITUSI DAN KOMPENSASI DI INDONESIA**

Sebagaimana telah diketahui bahwa konsep restitusi dan kompensasi telah mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat, maka hal terpenting selanjutnya adalah bagaimana restitusi atau kompensasi terealisasi dalam prakteknya, bukan hanya sekedar jaminan dalam hukum. Efektifitas pelaksanaan pemenuhan restitusi atau kompensasi bagi korban kejahatan, khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat, diantaranya dapat dipengaruhi oleh: konsep pengaturannya, prosedur pelaksanaannya, dan peranan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Pada pembahasan bab sebelumnya, diantaranya telah dibahas mengenai konsepsi korban kejahatan dan konsep perlindungannya, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, serta dasar membenaran eksistensi restitusi dan kompensasi dalam tatanan hukum pidana. Dalam pembahasan bab ini, akan diuraikan mengenai konsep ganti rugi bagi korban kejahatan (baik dalam bentuk restitusi maupun dalam bentuk kompensasi) sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan dalam bab ini, dimulai dengan konsep ganti rugi (restitusi dan kompensasi) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik ganti rugi bagi korban kejahatan secara umum dan konsep ganti rugi bagi korban pelanggaran HAM secara khusus. Selanjutnya akan dibahas mengenai praktek pemberian restitusi dan kompensasi dalam pengadilan HAM berat yang telah berlangsung di Indonesia serta optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

#### **A. Eksistensi dan Konsep Ganti Kerugian bagi Korban Kejahatan dalam Regulasi Nasional**

Apabila dicermati lebih terperinci ternyata perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak

dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.<sup>177</sup>

Namun, jika kita menelusuri peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur adanya perhatian terhadap korban dalam kaitan pemenuhan ganti kerugian, maka kita dapat menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak korban berupa ganti kerugian yang kemudian mengalami perkembangan konsep baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Dalam KUHAP yang pada dasarnya lebih cenderung memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, juga sebenarnya dapat ditemukan dasar bagi pemenuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian. Secara tidak langsung korban juga dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang menimpanya, dapat pula ditemukan dalam KUHP. Khusus ganti kerugian dalam bentuk dan istilah yang dipergunakan yaitu restitusi dan kompensasi, pengaturannya baru mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada tahun 2000-an yaitu sejak diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Eksistensi pemberian restitusi dan kompensasi lebih diperkuat dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan yang memberikan dasar bagi hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Peraturan perundang-undangan yang memberikan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian akan dibahas sebagai berikut:

---

<sup>177</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Op.cit.*, hal. 122-123.

## 1. KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan umum bagi hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bab II, pada dasarnya lebih berorientasi memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan (baik dalam kapasitas sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana). Akan tetapi sebenarnya KUHAP juga telah memberikan landasan hukum bagi korban kejahatan untuk dapat memperoleh ganti kerugian.<sup>178</sup> Mengenai ganti kerugian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Aspek ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban, dapat dikaji mulai dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

*“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan **kerugian bagi orang lain**, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”*

Menurut penjelasan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maksud penggabungan perkara gugatan perdata perkara ini adalah supaya perkara gugatan tersebut sama-sama diperiksa serta diputuskan sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kemudian pengertian “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban. Dengan adanya penggabungan maka akan menghemat waktu, biaya, dan perkaranya dapat cepat diselesaikan.

Akan tetapi, ternyata penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut sifatnya terbatas hanya pada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban. Aspek ini secara implisit ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>178</sup> Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, memang tidak mengenal istilah restitusi maupun kompensasi, namun menggunakan istilah “ganti kerugian”. Dan pada dasarnya, ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP tersebut adalah bentuk gugatan perdata yang kemudian diikutkan dalam proses pidana yang berlangsung.

*“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”*

Pada akhir kalimat dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP tersebut di atas yang berbunyi *“hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”*, dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang sifatnya riil atau nyata. Sedangkan terhadap kerugian yang sifatnya immateriil yang diderita korban dengan mengacu akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP tidak dapat diajukan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian karena masih memerlukan pembuktian relatif sulit, lama dan berbelit-belit, sehingga harus melalui gugatan perkara biasa.<sup>179</sup>

Namun, meskipun gugatan perdata yang digabungkan dalam perkara pidana dilaksanakan melalui proses peradilan pidana melalui mekanisme penggabungan perkara, kenyataannya dalam proses upaya hukumnya tidak diberikan landasan hukum yang memadai karena jika perkara pidananya tidak diajukan upaya hukum, maka gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan upaya hukum meskipun putusan tentang ganti kerugian itu dirasakan tidak memadai oleh korban (pihak yang dirugikan). Aspek ini secara implisit ditentukan dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila terhadap suatu perkara pidana yang tidak diajukan permintaan banding, maka ganti kerugian tidak diperkenankan.”*

---

<sup>179</sup> Menurut M. Yahya Harahap, putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*). Lihat, M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 82.



Apabila dijabarkan, maka ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP telah membatasi korban dalam hal sebagai berikut<sup>180</sup>:

1. Ditinjau anasir prosesnya, maka tidak ada aturan atau pedoman yang harus dilakukan oleh korban apabila merasa tidak puas atas putusan hakim tentang besarnya ganti kerugian yang dijatuhkan. Konkretnya, Korban tidak mempunyai proses langsung untuk melakukan upaya hukum banding. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding putusan ganti kerugian baru dapat diajukan apabila perkara pidananya dilakukan upaya hukum banding. Sehingga, jika korban berkeinginan untuk mengajukan banding, jalurnya hanya melalui penuntut umum yang belum tentu menyetujui kehendak korban dimaksud karena jalur tersebut bukan merupakan ketentuan undang-undang melainkan berdasarkan pendekatan persuasif antara korban dengan penuntut umum sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan korban yang diberikan melalui ketentuan yang dimaksud belum sepenuhnya dapat menjamin kepentingan korban dalam upaya untuk mencari keadilan.
2. Perlindungan korban dengan melalui upaya hukum banding tergantung penuntut umum. Tegasnya, besar kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan antara korban dengan penuntut umum, Jika korban berkeinginan mengajukan banding akan tetapi penuntut umum menerima putusan maka keinginan korban untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ganti kerugian tertutup.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kelemahan-kelemahan dari praktik penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Op.cit.*, hal. 140-141.

<sup>181</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 103-104, sebagai perbandingan, lihat pula M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 81.

- a. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
- c. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
- d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses;
- e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
- f. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
- g. Majelis hakim/hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
- h. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor;
- i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya. penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja. Sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih

harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.<sup>182</sup>

Dalam dimensi yang lain, KUHAP juga mengatur mengenai ganti rugi terkait korban dari penyalahgunaan kekuasaan dari aparat (*abuse of power*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 95 KUHAP. Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP mengatur ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Dalam dalam hal ini, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat batasan waktu pengajuan dan jumlah uang ganti rugi yang dapat diberikan. Mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut, Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa:

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemebritahuan penetapan praperadilan.

Sedangkan mengenai jumlah uang ganti kerugian yang dapat diberikan, diatur dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983, menentukan:

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

---

<sup>182</sup> Rena Yulia, *Op.cit.*, hal. 110.

- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

Jika dilihat dari jumlah nominal uang ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983, maka dalam dimensi waktu saat ini, jumlah tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat peningkatan nilai mata uang rupiah dari tahun 1983 hingga saat ini mengalami perubahan yang sangat besar.

## 2. KUHP

Secara selintas, maka pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

*“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”*

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya kepada terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat

(*asas monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan KUHP sifatnya imperatif.

Pada hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa “mengganti kerugian” akibat tindak pidana, sehingga seolah-olah ganti kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan ganti rugi ini jarang ditetapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana,
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan,
- c. Syarat khusus berupa ganti kerugian inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.<sup>183</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan ketentuan Pasal 14 a, b dan c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan pada korban tindak pidana (*victim oriented*).<sup>184</sup> Pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan baru dapat terlihat dalam RUU KUHP Tahun 2008<sup>185</sup>.

---

<sup>183</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Loc.cit.*, hal. 17.

<sup>184</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 23.

<sup>185</sup> Ketentuan Pasal 67 Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan / atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;

### 3. Undang-Undang Pengadilan HAM

Secara tegas, Istilah kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana pertama kali muncul dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

*“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.*

Penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sementara, yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- (a) pengembalian harta milik;
- (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga

- 
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana Tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain.
  - (3) Pidana Tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
  - (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
  - (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan “restitusi”. Sementara dalam “kompensasi”, pembebanan biaya “ganti kerugian” kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggungjawab negara terhadap korban kejahatan (pelanggaran HAM yang berat).

Konsep kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000, menunjukkan bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara mengambil alih tanggungjawab pelaku ini. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana disana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.<sup>186</sup> Jadi, menurut prinsip-prinsip internasional, kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur secara rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada

---

<sup>186</sup> Dalam hal ini, kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti : kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang (*lost opportunity*), misalnya pendidikan dan pekerjaan; hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah; biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal; kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang; kerugian terhadap reputasi atau martabat; biaya-biaya lain yang masuk akal dikeluarkan untuk memperoleh pemulihan. Lihat, Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, *Op.cit.*, hal. 31.

korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian ini dapat dilihat dalam definisi mengenai restitusi yang merupakan ganti kerugian kepada korban atau keluarganya yang mencakup pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bentuk-bentuk ganti kerugian tersebut, jika dibebankan kepada negara maka terminologi yang digunakan bukan lagi “restitusi” tetapi “kompensasi”. Artinya, bahwa bentuk-bentuk ganti kerugian untuk korban dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah sama, baik untuk restitusi maupun kompensasi.

Namun bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi ini diberikan kepada korban, UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengaturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3), menyebutkan: *“ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kompensasi dan rehabilitasi yang menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan mengenai kompensasi, dan rehabilitasi di luar pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Di samping itu, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan.

Sehingga, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tata cara kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, bagaimana proses



pengajuan kompensasi dan restitusi dalam proses pengadilan tidak dijelaskan. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur bagaimana kompensasi restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan *secara tepat, cepat, layak*.<sup>187</sup> Ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi ditingkatkan proses pengadilan (sebelum putusan) kemudian menjadi salah satu kekurangan dari PP ini.

#### **4. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pada tahun 2006, dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 dalam UU No.13 Tahun 2006 mengatur bahwa kompensasi kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara restitusi ditujukan kepada korban kejahatan dan tidak membatasinya pada korban pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006, menentukan:

*“(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:*  
*a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;*  
*b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana”.*

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa hak korban atas kompensasi yang diajukan ke pengadilan hanya terbatas pada korban kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk korban kejahatan selain pelanggaran HAM berat tidak mendapat tempat dalam ketentuan tersebut untuk diwakili oleh LPSK. Padahal selain pada kasus pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme juga diberikan

---

<sup>187</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 03 Tahun 2002, dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan "tepat" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Yang dimaksud dengan "layak" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan”.

hak atas kompensasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme.

Berkaitan dengan “restitusi”, terlihat adanya perbedaan antara UU No. 13 Tahun 2006 dengan UU No. 26 Tahun 2000. Dalam UU No. 13 tahun 2006, “restitusi” dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas “kompensasi”. Kedua, “restitusi” menjadi tanggungjawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian “restitusi” dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang membebaskan tanggungjawab penggantian kerugian kepada korban tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada pihak ketiga.<sup>188</sup>

Walaupun UU No. 13 Tahun 2006, memberikan dasar bagi korban melalui LPSK untuk mengajukan kompensasi dan restitusi, namun secara prosedural UU ini tidak memberikan pengaturan. Pengaturan mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi baru terlihat dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang prosedur permohonan kompensasi dan restitusi dari korban kepada LPSK.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada LPSK mewakili korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan untuk diputus oleh pengadilan maupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kompensasi maupun restitusi.<sup>189</sup> Permohonan kompensasi dan restitusi juga dapat disampaikan oleh

---

<sup>188</sup> Dalam PP No. 03 Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 4 PP No. 3 tahun 2002 menentukan bahwa: “Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM”.

<sup>189</sup> Keterwakilan korban oleh LPSK dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya.

LPSK kepada Jaksa Agung, jika LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, maka penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Secara umum, peluang korban tindak pidana (selain dalam bidang pelanggaran HAM berat) untuk memperoleh ganti kerugian atas suatu tindak pidana yang menimpanya, dapat pula dijumpai dalam beberapa ketentuan lain, antara lain:

- a. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.<sup>190</sup>
- b. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan hak kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh restitusi. Undang-undang ini tidak memberikan hak atas kompensasi kepada korbannya.<sup>191</sup>
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Pasal 36 UU No. 15/2003, menentukan bahwa: "(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi, (2) Kompensasi sebagai dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan".

<sup>191</sup> Pasal 48 UU No. 21/2007, menentukan: "(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang."

Dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian lain adalah (a) kehilangan harta milik; (b) biaya transportasi dasar; (c) biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau (d) kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

<sup>192</sup> Pasal 63 UU No. 8/1999 menentukan bahwa "Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan

- d. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mengenai adanya pembayaran ganti kerugian.<sup>193</sup>

Beberapa dari ketentuan tersebut di atas ada juga yang menyebut istilah “kompensasi” dan “restitusi” namun ada juga yang hanya mempergunakan istilah “ganti kerugian”. memang terdapat perbedaan bentuk kerugian yang dapat diberikan kepada korban, misalnya korban dapat menerima ganti kerugian materiil dan immateriil namun juga ada yang membatasi hanya pada kerugian yang materiil saja, lihat tabel berikut:

Table 4  
Regulasi Nasional tentang Ganti kerugian (Restitusi dan Kompensasi)  
bagi Korban

No	Regulasi	istilah yang dipergunakan dan bentuknya	Keterangan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	<i>Ganti kerugian</i> , Bentuknya hanya pada kerugian yang bersifat materiil.	Merupakan hak korban dalam kapasitas “pihak ketiga” untuk mengajukan gugatan perdata yang digabungkan dengan proses pidana yang dikenal dengan mekanisme “penggabungan perkara”
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	<i>Ganti kerugian</i> , Bentuknya berupa kerugian yang riil	Dalam Pasal 14 c ayat (1), secara tidak langsung memberikan

*tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.”*

<sup>193</sup> Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009, menentukan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

			peluang kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian dimana hakim dapat memberikan pidana bersyarat kepada pelaku untuk tidak melaksanakan pidana pokok (penjara) tetapi pelaku harus memberikan ganti kerugian bagi korban, jika tidak pelaku harus menjalani pidana penjara/kurungan.
3.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<i>Ganti kerugian</i> , Bentuknya berupa kerugian yang riil.	Diatur sebagai salah satu bentuk pidana tambahan selain pidana pokok: penjara dan denda.
4.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	- <i>Restitusi</i> , Bentuknya: (a) pengembalian harta milik, (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.  - <i>Kompensasi</i> (bentuknya sama dengan restitusi di atas)	- Korban pelanggaran HAM atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi atau restitusi - Harus tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM
5.	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban	- <i>Restitusi</i> bentuknya: (a) pengembalian harta milik, (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau	- Peraturan pemerintah ini dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

	Pelanggaran HAM yang Berat	<p>(c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.</p> <p>- <i>Kompensasi</i> (bentuknya sama dengan restitusi di atas)</p>	<p>- Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan</p>
6.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme	<p>- <i>Restitusi</i> (UU tidak memberikan batasan dari bentuk restitusi)</p> <p>- <i>Kompensasi</i>, berupa penggantian yang bersifat materiil dan immateriil</p>	<p>- korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi atau restitusi</p> <p>- diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan</p>
7.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	<p>- <i>Restitusi</i></p> <p>- <i>Kompensasi</i> (UU tidak memberikan apa saja bentuk dari restitusi dan kompensasi)</p>	<p>- Merupakan UU yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban secara umum</p> <p>- permohonan kompensasi dan restitusi oleh korban melalui LPSK ke pengadilan</p>

8.	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Restitusi</i></li> <li>- <i>Kompensasi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP ini dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</li> <li>- Mengatur tentang tata cara permohonan kompensasi dan restitusi oleh korban melalui LPSK ke pengadilan</li> </ul>
9.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p><i>Restitusi</i>, bentuknya berupa ganti kerugian atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.kehilangan kekayaan atau penghasilan;</li> <li>b.penderitaan;</li> <li>c.biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau</li> <li>d.kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>-kehilangan harta milik,</li> <li>-biaya transportasi dasar,</li> <li>-biaya pengacara, atau</li> <li>-kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya dapat memperoleh restitusi</li> <li>- Undang-undang ini hanya mengatur mengenai hak atas restitusi dan tidak mengatur tentang kompensasi</li> </ul>
10.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Ganti Kerugian</i>	UU ini tidak memberikan tata cara permohonan ganti kerugian bagi korban, namun bagaimanapun juga UU ini memberikan landasan

			bagi korban untuk menuntut ganti kerugian baik melalui mekanisme penggabungan perkara dalam ketentuan KUHAP, atau dengan gugatan perdata.
--	--	--	---

Dengan demikian secara yuridis, dasar bagi korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh hak atas kompensasi dan restitusi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah jelas diberikan. Mengenai bagaimana pelaksanaan dan kelemahan prosedurnya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan sub bab berikutnya.

Pengaturan tentang ganti kerugian bagi korban dalam regulasi nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, Selain dapat diklasifikasikan menurut tipe kerugiannya yaitu materiil dan immateriil, juga konsep ganti kerugian dalam pengaturan regulasi nasional dapat pula disimpulkan tentang cara yang dapat diterapkan dalam putusan pengadilan pidana, yaitu:

1. Ganti kerugian sebagai hukuman bersyarat,<sup>194</sup> yang dapat diberikan kepada terdakwa oleh hakim (Pasal 14 c ayat (1) KUHP),
2. Ganti kerugian (restitusi) sebagai perintah yang berdiri sendiri, bentuk ini dibedakan atas 2 (dua bentuk) yaitu:
  - a. Perintah yang tidak mempunyai konsekuensi,<sup>195</sup> (KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme),

<sup>194</sup> Hukuman bersyarat merupakan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban supaya ia terhindar menjalani pidana pokok (kurungan), dan jika terdakwa tidak membayar maka dia harus menjalani pidana pokok yaitu kurungan. Ada kebebasan bagi terdakwa untuk memilih apakah ia membayar ganti kerugian atau menjalani pidana pokok (kurungan).

<sup>195</sup> Jika terpidana tidak melaksanakan perintah tersebut misalnya tidak sanggup melakukan pembayaran karena tidak mampu, maka tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap terpidana.



- b. Perintah yang mempunyai konsekuensi,<sup>196</sup> (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
3. Ganti kerugian sebagai bentuk pidana tambahan,<sup>197</sup> (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

## **B. Praktek Kompensasi dan Restitusi Di Indonesia**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setelah UU No. 26 Tahun 2000 (yang menjadi dasar bagi pembentukan Pengadilan HAM), diundangkan, maka sejak itu sampai sekarang telah berlangsung tiga pengadilan HAM. Sebelumnya juga telah dibahas tentang konsep kompensasi dan restitusi dalam regulasi Indonesia. Selanjutnya dalam pembahasan sub bab ini akan diuraikan bagaimana praktik kompensasi dan restitusi Pengadilan HAM yang telah berjalan di Indonesia.

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Sejak saat itu, upaya penyelidikan atas peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dilakukan. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM menjadikan tiga kasus yang telah diselidiki diajukan ke Pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura (selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM).

Pengadilan HAM yang telah digelar di Indonesia menunjukkan perkembangan baru berkaitan dengan mekanisme pemenuhan hak-hak korban. Ini ditandai dengan adanya mekanisme yang dapat ditempuh korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Para korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian secara langsung ke pengadilan ataupun melalui jaksa penuntut umum, dan kemudian tuntutan ganti kerugian korban ini dilampirkan dalam

---

<sup>196</sup> Jika terpidana tidak melaksanakan perintah tersebut, misalnya tidak sanggup melakukan pembayaran karena tidak mampu, maka ada konsekuensi yang harus dijalani oleh terpidana yaitu menjalani pidana pengganti berupa kurungan atau penjara dengan jangka waktu tertentu (pidana pengganti).

<sup>197</sup> Pidana tambahan adalah pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa selain pidana pokok: penjara dan denda, pidana tambahan dapat meliputi: perampasan barang, ganti kerugian, pencabutan hak-hak tertentu, dll.

surat tuntutan pidana. Korban juga dapat mengajukan tuntutan dengan diwakili oleh penasehat hukum atau pendampingnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada jaksa penuntut umum.

Pada uraian praktik dalam pengadilan ini, akan dipaparkan mengenai bagaimana penerapan konsep kompensasi dan restitusi di tiga pengadilan HAM yang telah berjalan.

## 1. Pengadilan HAM Timor-Timur

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Timor-Timur dibentuk dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001 yang memandatkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* untuk menangani kasus Timor Timur pasca jajak pendapat. Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* ini merupakan implementasi dari Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM (*ad hoc*) Timor-Timur digelar sebagai salah satu mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor-Timur pada tahun 1999, menjelang dan sesaat setelah jajak pendapat.

Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor-Timur memeriksa dan mengadili 18 orang terdakwa yang dibagi menjadi 12 berkas perkara. Secara keseluruhan para terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi menjelang dan setelah jajak pendapat di tiga wilayah di Timor-Timur, yaitu Dili, Covalima dan Liquisa.<sup>198</sup>

Pada pemeriksaan tingkat pertama, dari 18 orang terdakwa ini, 12 orang dinyatakan bebas dan enam orang lainnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, 2 (terdakwa) yang dinyatakan bersalah dan tingkat kasasi

---

<sup>198</sup> Yaitu (1) Abilio Soares; (2) Timbul Silaen; (3) Herman Sedyono dkk (Lilie Koeshadianto, Gatot Subiyakto, Achmad Syamsudin dan Sugito); (4) Eurico Guterres; (5) Soedjarwo; (6) Endar Priyanto; (7) Adam Damiri; (8) Hulman Gultom; (9) M Noer Muis; (10) Jajat Sudrajat; (11) Tono Suratman dan (12) Asep Kuswani dkk (Adios Salova, Leonito Martins). Lihat, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Op.cit.*, Hal. 18.

dua terdakwa dinyatakan bersalah. Proses lain yang dilalui terdakwa adalah peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terdakwa Abilio J. O. Soares yang akhirnya membebaskan dirinya dan selanjutnya proses PK juga diajukan oleh terdakwa Eurico Guterres.

Dari putusan-putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur, baik yang menyatakan bebas maupun bersalah, semuanya mengakui bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat Timor-Timur telah mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil yang banyak, baik harta maupun nyawa, laki-laki dan perempuan.

Namun, walaupun dalam putusan Pengadilan HAM Timor-Timur ini dinyatakan telah jatuh korban, isu atau masalah hak-hak korban ini sama sekali tidak muncul. Bahkan, tidak ada satupun putusan pengadilan, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi dan restitusi. Tidak dibahas atau dicantumkannya mengenai hak-hak korban ini sangat kontradiktif, mengingat pengadilan telah mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-Timur menjelang dan setelah jajak pendapat 1999 dan jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut.

Tidak adanya pembahasan ataupun putusan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban tersebut, kemungkinan besar disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi dan restitusi yang diajukan oleh pihak korban ke pengadilan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2006, dinyatakan secara tegas bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak atas kompensasi dan restitusi. Akan tetapi, terlepas dari tidak adanya permohonan dari penuntut umum maupun korban, tidak diakuinya hak-hak korban dalam pengadilan ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip internasional yang telah diakui oleh hukum internasional.

## **2. Pengadilan HAM Tanjung Priok**

Sama seperti Pengadilan HAM Timor-Timur, Pengadilan HAM (*ad hoc*) Tanjung Priok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Tanjung Priok dilaksanakan setelah

Pengadilan HAM yang memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-Timur selesai digelar.

Pengadilan HAM ini bertugas untuk memeriksa dan mengadili peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung selaku penuntut umum untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengajukan 14 orang sebagai terdakwa yang dibagi dalam empat berkas yaitu R. Butar-butar, Pranowo, Sriyanto dan Sutrisno Mascung (beserta 10 orang lainnya). Para terdakwa didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.

Setelah melaksanakan persidangan selama hampir satu tahun, pengadilan menyatakan dua orang tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, yaitu Pranowo dan Sriyanto. Sedangkan yang lainnya terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung (dan 10 orang lainnya).<sup>199</sup>

Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok praktik mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut diterapkan secara progresif oleh Pengadilan, terutama dalam Putusan atas nama terdakwa Sutrisno Mascung, dkk., dimana dalam amar putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Yang dinyatakan bersalah adalah R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung dkk (Prada Siswoyo, Prada Asrori, Prada Zulfata, Prada Muhson, Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, dan Prada Prayogi). Walaupun pada tahap selanjutnya, banding dan kasasi, semua terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Lihat Putusan No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 atas nama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004, dan Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004.

<sup>200</sup> Walaupun putusan mengenai kompensasi ini terlebih dahulu diputuskan dalam Perkara No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 a.n. terdakwa R. Butar-Butar. Namun, dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menyebutkan kriteria mengenai korban yang berhak mendapatkan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi. Dalam putusannya Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa karena korban sudah cukup lama menderita, tidak saja korban yang langsung tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban dan ahli warisnya, yaitu para korban yang meninggal dunia dan korban yang menderita luka serta cacat baik itu cacat sementara ataupun cacat seumur hidup. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang

Signifikansi diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban, yakni :

1. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
2. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
3. Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
4. Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Namun, ada satu kekurangan mendasar dari putusan kompensasi dan restitusi yang diputuskan Pengadilan HAM Tanjung Priok tersebut, Pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Kerugian materiil dimaksud adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan. Sedangkan kerugian immateriil berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran selama 20 tahun. Padahal korban, yang diwakili oleh pendampingnya dari KontraS, telah menyampaikan metode penghitungan ganti kerugian untuk korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok ini. Dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004, yang ditujukan kepada Jaksa Agung, korban dan KontraS mengajukan metode penghitungan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Metode yang diajukan tersebut dilakukan bersifat gabungan antara yang individualis dan kolektif, yang berarti ada penghitungan yang didasari

---

proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lihat putusan No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 atas nama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004, hal. 59-60.

atas kerugian yang dialami per pribadi dan ada kompensasi yang ingin diterima dan diperoleh secara bersama.<sup>201</sup>

Di samping itu, karakteristik korban dan tipologi kerugian yang dialami korban pun menjadi acuan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami korban ini. Adapun cara untuk menghitung kerugian materiilnya, metode yang diajukan korban adalah dengan menghitung nilai kerugian (NK) x harga emas pada tahun 2004 : harga emas tahun (n) x 0,5. kemudian setelah diketahui hasilnya ditambah dengan 6% dari hasil tersebut.<sup>202</sup>

Majelis hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Majelis hakim secara sumir hanya menyatakan bahwa “kompensasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002, serta dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”.<sup>203</sup>

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan instansi Terkait yang akan mengeksekusi putusan mengenai kompensasi tersebut, karena tidak jelas siapa yang harus menginisiasinya serta kapan kompensasi tersebut harus diberikan kepada korban. Dan memang sampai sekarang, ketiga belas orang korban yang disebutkan dalam amar putusan tersebut, tidak satupun dari mereka yang telah menerima kompensasi sebagaimana yang diputuskan pengadilan, walaupun mereka telah berjuang kemana-mana untuk mendapatkan haknya tersebut.<sup>204</sup>

Bahkan, selanjutnya korban melalui kuasa hukumnya dari KontraS telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Putusan Pengadilan HAM ad hoc pada tanggal 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok. Permohonan korban tersebut berupa

---

<sup>201</sup> Lebih lengkapnya lihat “*Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok*”, yang dikeluarkan KontraS, Jakarta, Juni 2004.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> Putusan Sutrisno Mascung, dkk., hal. 149.

<sup>204</sup> Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-KontraS/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI; Kompas, 26 Mei 2004, 18 Juni 2004, 24 Juni 2004, 7 Agustus 2004, 21 Agustus 2004, 6 September 2004, dan 10 September 2004.

kompensasi materiil sejumlah Rp.658.000.000,- dan immateriil sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi.<sup>205</sup>

Permohonan korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya, hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban.<sup>206</sup>

### 3. Pengadilan HAM Abepura

Pengadilan HAM Makasar yang memeriksa dan mengadili peristiwa Abepura merupakan Pengadilan HAM (permanen) pertama yang digelar di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo pasal 45 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000.<sup>207</sup> Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi di wilayah Republik Indonesia maupun yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.<sup>208</sup>

Peristiwa Abepura masuk menjadi kewenangan Pengadilan HAM Makasar, karena peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, tepatnya satu bulan setelah UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan. Sehingga ketika Komnas HAM mengadakan penyelidikan dan menyatakan bahwa peristiwa Abepura dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut, secara

---

<sup>205</sup> Lihat permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat

<sup>206</sup> Media Indonesia Online, “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, 29 Februari 2007.

<sup>207</sup> Pasal 4 menyatakan bahwa, “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”. Dan Pasal 45 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 berbunyi, “untuk pertama kalinya pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di bentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar”.

<sup>208</sup> Pasal 4 Jo pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000.

otomatis, karena *tempus delicti*-nya,<sup>209</sup> terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Dan *locus delicti*-nya terdapat di wilayah Papua,<sup>210</sup> maka peristiwa pelanggaran HAM yang berat Abepura menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM Makasar untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, Pengadilan HAM di Makasar ini digelar untuk memeriksa seluruh dugaan dan menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Abepura, Jayapura Papua pada bulan Desember 2000.

Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa Abepura yang terjadi pada 7 Desember tahun 2000. Keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU No. 26 Tahun 2000.

Namun, terdapat satu perkembangan yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut terkait hak atas kompensasi dan restitusi, yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh korban peristiwa Abepura.<sup>211</sup> Argumentasi yang diajukan korban terkait upaya ini adalah adanya dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang cukup kuat bagi korban untuk menggunakan mekanisme ini.<sup>212</sup>

Disamping itu, jumlah korban yang banyak, sehingga bilamana pengajuan

---

<sup>209</sup> Untuk peristiwa sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, maka yurisdiksinya masuk kewenangan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Lihat pasal 43 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000

<sup>210</sup> Pasal 45 ayat 1 jo ayat 2 huruf c, dimana dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan HAM Makasar meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.

<sup>211</sup> Ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi*, kompensasi dan rehabilitasi. Lihat, Laporan Pemantauan, *Pengadilan yang Melupakan .....*, *Op.cit.*, hal. 5-6.

<sup>212</sup> Alasan-alasan ini diantaranya disandarkan pada ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. dan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2002 yang menyatakan menyatakan bahwa “*Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang-orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud*”. Serta Pasal 10 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan digunakannya KUHAP sebagai dasar hukum beracara di Pengadilan HAM.



gugatan ini diajukan secara individu, dikhawatirkan proses peradilannya tidak sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, murah.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, selanjutnya korban mengajukan tuntutan *restitusi*, kompensasi, dan rehabilitasi ke Pengadilan HAM Makasar yang mengadili perkara pelanggaran HAM Abepura. Upaya yang dilakukan korban ini memang dapat dipahami, mereka berharap untuk sesegera mungkin mendapatkan hak-hak reparasi tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa yang dianggapnya memakan waktu yang relatif lama.<sup>213</sup>

Namun demikian, dalam penetapannya, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh korban melalui tim penasihat hukumnya. Majelis hakim beralasan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat. Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.<sup>214</sup>

Alasan yang dikemukakan majelis hakim tersebut secara yuridis formal memang dapat dipahami. Namun, apabila ditelisik secara komprehensif, seharusnya kelemahan regulasi tidak menjadikan hak-hak korban menjadi diacuhkan, bahkan diabaikan. Hal ini seharusnya dijadikan majelis hakim untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam mengemban tugas-tugasnya, sekaligus menjamin bahwa hak-hak korban akan terpenuhi. Dengan demikian, akses korban untuk menuntut hak-haknya akan terbuka dan tercapai semaksimal mungkin.

---

<sup>213</sup> Laporan Pemantauan, *Pengadilan yang melupakan...*, *Op.cit.*, hal. 6.

<sup>214</sup> *Ibid.*

Tabel 5  
Putusan Pengadilan HAM tentang Kompensasi dan Restitusi

No	Kasus	Perkembangan Kasus				Kompensasi
1	2	3				4
1.	Pelanggaran HAM di Timor-Timur	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	Tidak ada satupun putusan tentang kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Kepada Korban
		1. Adam Damiri	3 Tahun	Bebas	-	
		2. Tono Suratman	Bebas		Bebas	
		3. M. Noermuis	5 Tahun	Bebas	bebas	
		4. Endar Prianto	Bebas		Bebas	
		5. Asep Kuswani	Bebas		Bebas	
		6. Soejarwo	5 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Yayat Sudrajat	Bebas	Bebas	Bebas	
		8. Liliek Koeshadiyanto	Bebas		Bebas	
		9. Achmad Syamsudin	Bebas		Bebas	
		10. Sugito	Bebas		Bebas	
		11. Timbul Silaen	Bebas		Bebas	
		12. Adios Salova	Bebas		Bebas	
		13. Hulman Gultom	3 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Gatot Subyaktoro	Bebas	-	Bebas	
		15. Abilio Jose Osorio Soares	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun (PK Bebas)	
		16. Leonito Martens	Bebas	-	Bebas	
		17. Herman Sedyono	Bebas	-	Bebas	
18. Eurico Guterres	10 Tahun	5 Tahun	10 tahun (PK bebas)			

2.	Pelanggaran HAM di Tanjung Priok	1. Rudolf Adolf Butar-butar	10 tahun	Bebas		Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		2. Pranowo	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		3. Sriyanto	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		4. Sutrisno Mascung	3 Tahun	Bebas	Bebas	Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		5. Asrori	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		6. Siswoyo	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Abdul Halim	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		8. Zulfata	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		9. Sumitro	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		10. Sofyan Hadi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		11. Prayogi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		12. Winarko	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		13. Idrus	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Muhson	2 Tahun	Bebas	Bebas	
3.	Pelanggaran HAM di Papua (Abepura).	Jhoni Wainal Usman	Bebas		Tidak ada kompensasi	
		Daud Sihombing	Bebas			

Sumber: *Laporan Pemantauan, "Pengadilan yang Melupakan Korban", Pokja Pemantau Pengadilan HAM, Elsam-KontraS-PBHI/24 Agustus 2006*

Korban pelanggaran HAM yang berat dalam putusan ketiga kasus pelanggaran HAM berat yang telah berjalan ternyata berbeda-beda, namun

dari keseluruhan kasus tersebut terdapat korban, terlepas dari apakah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan terbukti atau tidak. Terbuktinya pelanggaran HAM yang berat menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa para korban adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Meskipun berdasarkan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Kompensasi, restitusi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Tidak adanya korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun tiga pengadilan telah dilaksanakan, memunculkan beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-hak korban adalah mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah lainnya adalah pemberian kompensasi yang digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa. Padahal prinsip-prinsip remedi dan reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.<sup>215</sup>

Selain problem di atas, itu, sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Tanjung Priok, ketiadaan inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolak. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung. Inisiatif ini juga dilakukan oleh korban dalam kasus Abepura dimana gugatan gabungan perkara ganti kerugian yang sebelumnya diajukan ditolak oleh pengadilan dan akhirnya melakukan penghitungan sendiri yang kemudian diajukan ke Kejaksaan.<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup> Berdasarkan atas *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan atas ketidakberulangan dan pencegahan.

<sup>216</sup> Laporan Pemantauan, *Pengadilan yang Melupakan...*, *Op.cit.*, hal. 12.

Mungkin kurangnya inisiatif dari pihak Kejaksaan mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi para korban dapat dipahami bahwa terdapat alasan rasional dari pihak kejaksaan agung sehingga enggan menuntut ganti rugi baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi dalam pelanggaran HAM berat oleh karena pada umumnya pelaku pelanggaran HAM berat adalah aparat, termasuk pula pemikiran bahwa nantinya negara juga yang akan terbebani melakukan pembayaran kompensasi bagi para korban. Namun terlepas dari hal tersebut, yang harus diyakini adalah pemenuhan ganti kerugian bagi para korban adalah amanat negara yang telah dijamin dalam undang-undang.

Persoalan ganti rugi bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia seakan menjadi sesuatu yang sulit dalam pemenuhannya. Tidak hanya bagi korban pelanggaran HAM yang berat tetapi juga bagi korban tindak pidana yang lainnya. Padahal tuntutan ganti kerugian bagi korban telah diatur dalam KUHAP namun sampai saat ini belum terlihat adanya implementasi nyata. Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu faktor yang juga menjadi penyebab tidak adanya pemenuhan ganti kerugian bagi korban adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat (khususnya korban itu sendiri) terhadap hak-haknya dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai tuntutan ganti rugi. Karena ketidaktahuannya mengenai adanya tuntutan ganti kerugian tersebut maka korban tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.

### **C. Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban**

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun

masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>217</sup>

Dari penjelasan di atas, terdapat pengakuan yang tegas bahwa dalam pelanggaran HAM berat, korbannya baik bersifat perseorangan maupun masyarakat akan menderita kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut harus mendapat pemulihan yang merupakan bagian dari konteks supremasi hukum. Namun sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, praktek kompensasi dan restitusi dalam Pengadilan HAM yang telah digelar di Indonesia belum ada satu pun kompensasi maupun restitusi diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat.

Meskipun dalam regulasi nasional telah menentukan secara tegas mengenai adanya hak korban atas restitusi dan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, namun prosedur pelaksanaan pengajuan dan pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban belum secara jelas diberikan pengaturan. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh hak atas kompensasi dan restitusi. Akan tetapi, UU tersebut tidak menjelaskan soal prosedur kompensasi dan restitusi. Memang, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 terkait kompensasi dan restitusi, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, dimana dalam PP tersebut diatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Akan tetapi dalam PP itu, hanya mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi dalam PP ini hanya pada saat setelah putusan pengadilan HAM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>217</sup> Hal ini termuat dalam Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000.

Pada tahun 2006, setelah lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dimana berdasarkan UU tersebut dibentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga inilah yang kemudian diberikan kewenangan mewakili korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi kepada pengadilan. Meskipun demikian, UU No. 13 Tahun 2006 juga tidak mengatur secara jelas pengajuan kompensasi dan restitusi oleh LPSK ke pengadilan. Tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi baru terlihat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Secara ringkas, dapat digambarkan bahwa PP No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara permohonan dan pengajuan kompensasi dan restitusi, memberikan kewenangan penuh kepada LPSK dalam mewakili korban mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 20 ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008,<sup>218</sup> permohonan dan pengajuan kompensasi dan restitusi diajukan oleh LPSK ke pengadilan. Namun berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) PP No. 44 Tahun 2008,<sup>219</sup> permohonan pengajuan kompensasi dan restitusi dapat pula diajukan ke pengadilan melalui penuntut umum, dan oleh karenanya penuntut umum harus memasukkannya dalam surat tuntutannya.

---

<sup>218</sup> Pasal 10 ayat (1) PP No 44 Tahun 2008, menentukan:

*“LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia”*

Pasal 20 ayat (3) PP No 44 Tahun 2008, menentukan:

*“Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”*

<sup>219</sup> Pasal 12 PP No 44 Tahun 2008, menentukan:

*“Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK”*

Pasal 28 PP No 44 Tahun 2008, menentukan:

*“(2) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.*

*(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.”*

Sehingga, proses yang dapat ditempuh LPSK dalam pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. LPSK → Pengadilan
- b. LPSK → Penuntut Umum → Pengadilan

Memang, dari uraian di atas, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh oleh LPSK sebagai pihak yang mewakili korban dalam mengajukan pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi. Pilihan pertama, diajukan langsung ke pengadilan, dan pilihan kedua, diajukan melalui penuntut umum. Terhadap semua pilihan tersebut, LPSK diberikan kewenangan penuh untuk menentukan. Namun menurut penulis, pilihan yang paling logis adalah pilihan kedua, yaitu diajukan ke penuntut umum (tentunya) sebelum tuntutan pidana dibacakan.

Berdasarkan KUHAP, korban sebagai pihak ketiga dalam proses pengadilan mempunyai hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian atas kejahatan yang dialaminya. Prosedur pengajuan tuntutan ini dengan menggunakan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Permintaan atau ganti kerugian ini dalam berupa petitum dari korban yang dapat diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan pidana atau jika penuntut umum tidak menghadiri persidangan selambat-lambatnya diajukan sebelum putusan pengadilan dibacakan.

Sehingga berdasarkan pada ketentuan KUHAP, praktik Pengadilan HAM dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan aturan pelaksanaannya (PP No. 44 Tahun 2008), maka tata cara pengajuan atas kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan dengan tiga cara:<sup>220</sup>

- a. Diajukan oleh penuntut umum dalam suratuntutannya; atau
- b. Diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke Pengadilan; atau
- c. Diajukan oleh korban secara langsung kepada majelis hakim.

---

<sup>220</sup> Dokumentasi Proses Penyusunan: *Pedoman Pelaksanaan Beracara Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pembaharuan Pengadilan HAM*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hal. 106.



Ada beberapa alasan mengapa Kejaksaan perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pemenuhan kompensasi atau restitusi bagi korban kejahatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, ditentukan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ini berarti bahwa kompensasi maupun restitusi diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana terhadap pelanggaran HAM berat, Kejaksaan adalah salah satu komponen terpenting baik selaku penyidik maupun selaku penuntut umum. Dalam proses penuntutan terdapat beberapa bagian yang menjadi fungsi penuntut umum adalah membuat dakwaan, membuktikan dakwaan, dan membuat surat tuntutan bagi pelaku. Surat tuntutan pidana inilah yang menjadi acuan penting bagi hakim untuk memutus perkara. Jika kompensasi dan restitusi baru bisa diperoleh korban melalui putusan pengadilan, maka seharusnya pula kompensasi dan restitusi ini menjadi bagian dalam surat tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar bagi hakim memberikan putusan.
2. Pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban seharusnya memberikan nilai meringankan pidana bagi pelaku. Hal-hal meringankan bagi terdakwa menjadi dasar pertimbangan baik bagi penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Adanya kesamaan pertimbangan antara penuntut umum dan majelis hakim, akan berdampak pada sikap penuntut umum dalam menerima atau tidak menerima putusan hakim.
3. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya memberikan hak kepada penuntut umum dan pelaku atau melalui penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan terkait kompensasi atau restitusi kepada korban tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri atau terpisah dengan upaya hukum terhadap putusan pidananya.

Meskipun UU memberikan kewenangan bagi LPSK mewakili korban dalam mengajukan kompensasi atau restitusi ke pengadilan, namun jika

mempertimbangkan alasan-alasan di atas, hal yang bijaksana yang harus dilakukan oleh LPSK sebagai lembaga yang mewakili korban mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi, adalah dengan mengajukannya melalui penuntut umum. Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, LPSK tidak dapat bekerja sendiri, ada bagian dimana LPSK tidak mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum, misalnya soal peradilan.<sup>221</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam penanganan pelanggaran HAM berat, karena selain bertindak sebagai penyidik juga bertindak pula sebagai penuntut umum dalam perkara pelanggaran HAM berat. Dengan posisi strategis tersebut, seharusnya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini sesuai dengan hakekat keterwakilan korban oleh negara melalui penyidik ataupun penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun dalam UU No. 26 Tahun 2000, telah mengakomodasi adanya hak-hak korban seperti kompensasi atau restitusi, namun hak-hak korban tersebut masih belum banyak diketahui oleh korban. Disinilah peran Kejaksaan untuk memberikan pengetahuan bagi korban atas hak-hak yang dapat diberikan kepadanya. Dan bahkan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana hak-hak itu diperjuangkan langsung oleh lembaga Kejaksaan baik selaku penyidik maupun selaku penuntut umum.

Terdapat polemik mengenai pada proses mana Kejaksaan mulai memikirkan soal hak korban terkait kompensasi dan restitusi. apakah ditingkat penyidikan, penuntutan: dicantumkan dalam dakwaan, atau dimasukkan dalam surat tuntutan pidana. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya peraturan perundangan-undangan memberikan payung hukum bagi Kejaksaan dalam memperjuangkan hak-hak korban tersebut.

a. Di tingkat penyidikan.

---

<sup>221</sup> Buletin LPSK “Kesaksian”, Edisi I Maret – April 2009, hal. 8.

Hasil penyelidikan yang disempurnakan dengan penyidikan, telah mengidentifikasi terjadinya suatu tindak pidana, siapa pelaku, dan juga siapa yang menjadi korban. Dalam proses penyidikan, pada umumnya proses identifikasi korban dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa salah satu fakta terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya korban dari tindak pidana tersebut. Dapat pula dimaksudkan dalam proses pembuktian, dimana korban nantinya akan menjadi saksi baik ditingkat penyidikan maupun pada saat persidangan nanti. Pada umumnya dalam suatu tindak pidana keterangan korban dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi, oleh karena memang mereka melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian yang menimpanya.<sup>222</sup>

Terkait dengan permohonan kompensasi dan restitusi, proses penyidikan seharusnya sudah harus mempertimbangkan nasib korban terkait pemberian restitusi dan kompensasi nantinya. Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, saksi korban selain dimintai keterangan soal tindak pidana yang dialaminya, harus pula sudah menguraikan kerugian dan dampak yang dialami oleh korban tindak pidana dalam berkas perkara penyidikan. Disamping itu, hak-hak korban sudah harus diberitahukan kepada korban termasuk prosedur yang harus ditempuh, sehingga pihak korban mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan bukti-bukti atas kerugian yang telah dideritanya.

b. Dimasukkan dalam surat dakwaan.

Pada kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok pihak korban meminta kepada Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan. Namun saat itu pihak Kejaksaan Agung menolak memasukkan kompensasi restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan penuntut umum.<sup>223</sup> Memang terdapat

---

<sup>222</sup> Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (27) KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

<sup>223</sup> lihat, Laporan Pemantauan, *Pengadilan yang Melupakan .....*, *Op.cit.*, hal. 12.

perbedaan pandangan mengenai tepat tidaknya kompensasi dan restitusi dimasukkan dalam surat dakwaan.

Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sementara syarat materiil meliputi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika melihat teori tentang dakwaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP tersebut di atas, maka terkait dengan permohonan kompensasi ataupun restitusi bagi korban tidaklah tepat jika dimasukkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

c. Dicantumkan dalam surat tuntutan pidana.

Surat tuntutan pidana penuntut umum pada prinsipnya adalah surat yang berisikan pernyataan tentang bersalah tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, yang disertai dengan permintaan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Jika dilihat sebagai sarana permintaan kepada hakim, maka terkait permohonan kompensasi atau restitusi bagi korban, dapat pula diajukan dalam surat tuntutan pidana penuntut umum. Pengajuan permohonan kompensasi atau restitusi dalam surat tuntutan pidana, dapat diartikan sebagai bentuk penegasan kembali mengenai perhatian korban dalam sistem peradilan pidana khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum.<sup>224</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang sangat berkepentingan dalam proses penuntutan harus terlibat mengetahui dan mengikuti perkembangan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Hal ini terkait dengan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang akan dipertimbangkan oleh penuntut

---

<sup>224</sup> Dalam hal ini, keterwakilan korban oleh jaksa dalam sistem peradilan bisa dirasakan langsung oleh korban dari suatu tindak pidana.

umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Untuk kepentingan korban, LPSK yang diberikan kewenangan untuk mewakili korban mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi harus berkordinasi dengan penuntut umum, begitu juga sebaliknya.

Persoalan yang muncul dari maksud kompensasi dan restitusi adalah mengenai besaran kompensasi, restitusi yang tidak diatur secara memadai. Akibatnya hakim dalam memberikan keputusan tidak mempunyai panduan yang cukup jelas dan keputusan tentang ganti kerugian kepada korban. Hal ini nampak dalam Pengadilan HAM ad hoc yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, jumlah besaran kompensasi kepada korban tidak menunjukkan kesamaan. Dalam satu putusan menyatakan bahwa majelis hakim menentukan kompensasi kepada korban namun tidak memberikan jumlah besarnya. Sementara, putusan yang lainnya memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah ganti kerugian tertentu.

Dalam penjelasan umum PP No. 3 Tahun 2002 menentukan bahwa ganti kerugian atau pengembalian hak, misalnya pengembalian kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, yang masuk dalam lingkup kompensasi dan restitusi diputus oleh Pengadilan HAM di setiap tingkatan pengadilan. Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.

Permohonan kompensasi atau restitusi bagi korban telah menjadi suatu rangkaian dari mekanisme peradilan pidana pelanggaran HAM berat. Hal ini sejalan dengan kongres PBB VII tahun 1985 tentang *“the prevention of Crime and The Treatment of Offenders”* di Milan, Italia, yang mengemukakan bahwa: *“Victims rights sold be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system”* (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.

Konsep kompensasi dan restitusi (sebagai bentuk ganti kerugian bagi korban) dalam UU No. 26 Tahun 2000 mensyaratkan adanya penghukuman atas pelaku. Ini berarti pelaku harus dinyatakan bersalah melalui proses pengadilan HAM berat, baru kemudian restitusi untuk korban dimintakan kepada pelaku, dan jika ternyata pelaku tidak mampu membayar restitusi terhadap korban maka negara mengambil alih ganti kerugian bagi korban dalam bentuk kompensasi. Persoalan yang muncul dari konsep di atas adalah:

- a. Kapan menentukan terdakwa atau terpidana tidak sanggup membayar restitusi sehingga kompensasi menjadi pilihan dalam memberikan ganti kerugian bagi korban.
- b. Bagaimana mengakomodasi kesanggupan pelaku membayar restitusi kemudian dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya maupun sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusannya.

Jika melihat putusan pengadilan tingkat pertama atas kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok atas nama terdakwa R. A. Butar-Butar dan Sustrisno Mascung dkk, yang dalam amar putusannya terkait kompensasi terhadap korban adalah “*memberikan kompensasi kepada korban atau wali warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku*”. Dari putusan tersebut, tidak terdapat perintah kepada pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Padahal jika kita konsisten dengan konsep kompensasi yang dianut dalam UU No. 26 Tahun 2000, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan restitusi terlebih dahulu. Jika dalam waktu tertentu pelaku tidak sanggup membayar restitusi, barulah negara mengambil alih pembayaran melalui kompensasi.

Dalam pembahasan pada Bab II telah diuraikan filosofi dari adanya pemberian ganti kerugian pelaku kepada korban, yaitu dengan adanya ganti kerugian oleh pelaku kepada korban maka akan menanamkan kesan bahwa si

pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi dia juga telah membayar kerugian orang lain akibat perbuatannya dalam bentuk perbuatan baik. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kemampuan pelaku itu. Sikap masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri dari si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik. Selain itu Menurut Gelaway terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:<sup>225</sup>

- a. Meringankan penderitaan korban,
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- d. Mempermudah proses peradilan,
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Jika kita menginginkan restitusi maupun kompensasi efektif dalam implementasinya, maka pelaksanaannya harus dikembalikan kepada pada pemikiran dasarnya. Bagaimana mungkin pelaku mau membayar restitusi kepada korbannya jika hal tersebut tidak memberikan nilai apa-apa terhadap dirinya misalnya sebagai hal meringankan bagi dirinya dalam penjatuhan pidana yang akan dijalaninya.

Menurut penulis terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul terkait pelaksanaan konsep kompensasi dan restitusi, yaitu:

1. Menyesuaikan pengertian atau konsep kompensasi sebagaimana dalam prinsip-prinsip internasional, yang memandang bahwa kompensasi kepada korban merupakan tanggungjawab negara dan tidak disandarkan pada bersalah tidaknya pelaku oleh pengadilan pidana.<sup>226</sup> atau

---

<sup>225</sup> J. Hudson & B. Gelaway, *Op.cit.*, hal. 65.

<sup>226</sup> Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi: “*setiap orang berhak atas ganti rugi yang efektif dari pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan-tindakan pelanggaran hak-hak fundamental yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau hukum*”. Selanjutnya mengenai tanggungjawab Negara, Paragraf 2 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban terlepas apakah pelaku kejahatan dapat diidentifikasi, ditahan, dituntut atau dihukum. Terlebih, pelaku adalah petugas atau badan-badan umum yang bertindak dalam kapasitas resmi atau setengah resmi yang telah melanggar aturan hukum pidana, para korban harus menerima ganti rugi dari negara yang petugas atau badan-badannya bertanggungjawab atas kerugian tersebut

2. Mempertahankan konsep kompensasi dan restitusi sebagaimana yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2000 seperti saat ini, akan tetapi untuk efektifitasnya, diberikan penekanan dengan adanya pidana tambahan apabila tidak dilakukan pembayaran oleh pelaku.

Memang dalam UU No. 26 Tahun 2000, ganti kerugian (dalam bentuk restitusi) tidak diatur sebagai sebuah bentuk pidana (tambahan). Menurut penulis inilah yang menjadi salah satu titik lemah yang membuat proses ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat menjadi tidak efektif. Jika kita melihat pengaturan restitusi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), maka terlihat disana ada penekanan khusus kepada pelaku untuk membayar restitusi kepada korbannya. Jika terpidana tidak membayar restitusi terhadap korban dalam jangka waktu tertentu setelah putusan pengadilan, maka penuntut umum dapat menyita harta kekayaan terpidana dan melelangnya untuk pembayaran restitusi. Dan jika pelaku tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>227</sup>

Dilihat dari akibatnya, pelanggaran HAM berat paling tidak, sama derajatnya dengan tindak pidana perdagangan orang, karena sama-sama berhubungan dengan keamanan manusia dan menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.<sup>228</sup> Maka seharusnya pengaturan tentang hak-

---

(paragraph 11). Lengkapnya lihat, Diajeng Wulan Christianty, et.al., *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, (Jakarta: Elsam 2007), hal. 90-91.

<sup>227</sup> Pasal 50 UU TPPO, menentukan:

- “(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.”

<sup>228</sup> Menurut M. Cherif Bassiouni, kendatipun berdasarkan eksistensi kejahatan internasional, kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak sasi manusia tergolong baru, namun dari *hierarchi* kejahatan internasional, kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia menempati *hierarchi* yang paling pertama. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 3.



hak korban atas restitusi juga mendapat perhatian yang besar. Untuk efektifitas pembayaran restitusi, maka penyitaan aset pelaku atau pengenaan kurungan pengganti terkait pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban sebagaimana dalam UU PTPPO juga seharusnya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Dengan diaturnya pembayaran ganti kerugian (restitusi) sebagai bentuk pidana tambahan, maka ada penekanan kepada pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Sebab jika tidak, harta bendanya dapat disita atau menjalani kurungan pengganti dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian hak korban atas restitusi dapat lebih memungkinkan diperoleh korban dari pelaku. Apalagi, pada umumnya pelaku yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat mempunyai latar belakang yang dekat dengan kekuasaan, cenderung memiliki harta dan sanggup untuk membayar ganti kerugian kepada korban.<sup>229</sup>

Pemikiran tentang pembayaran ganti kerugian sebagai sebuah bentuk pidana alternatif telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>230</sup> Dalam ketentuan Pasal 67 Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 diatur sebagai berikut:

*“(1) Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. Pencabutan hak tertentu;*
- b. Perampasan barang tertentu dan / atau tagihan;*
- c. Pengumuman putusan hakim;*
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan*

---

<sup>229</sup> Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan”, Harkristuti Harkrisnowo, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002. Dalam, Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak, Korban Perdagangan Manusia (trafficking in persons)*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang), hal. 50.

<sup>230</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur mengenai hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. Pasal 63 UU No. 8/1999 menentukan bahwa “*Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.*”

- e. *Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Pidana Tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain.”*

Diurnya pembayaran restitusi sebagai pidana tambahan, maka akan lebih memudahkan penuntut umum dalam tuntutanannya maupun hakim dalam putusannya, mempertimbangkan pembayaran restitusi dalam penentuan tuntutan pidana atau hakim dalam menentukan putusannya. Sehingga ada acuan yang jelas bagaimana menghubungkan pidana yang harus dijalani oleh terdakwa jika ia tidak membayar restitusi kepada korban. Begitu juga dengan adanya pidana tambahan, maka restitusi dan kompensasi dapat dicantumkan secara bersamaan baik dalam tuntutan pidana penuntut umum maupun dalam putusan hakim.

Pencantuman restitusi dan kompensasi secara bersamaan dalam tuntutan pidana penuntut umum atau dalam putusan hakim bukan berarti selain pelaku membayar restitusi juga negara membayar kompensasi kepada korban. Pencantuman tersebut untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan putusan hakim (*inkracht*) nantinya apakah korban mendapat restitusi atau kompensasi.

Dengan adanya pidana pengganti, pencantuman restitusi dan kompensasi secara bersamaan dalam surat tuntutan pidana penuntut umum, misalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

*“Menghukum terdakwa membayar restitusi kepada korban sebesar .... (..) dan jika terpidana tidak membayar restitusi kepada korban paling lama .... (...) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk pembayaran restitusi tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama .. (...) bulan kurungan/penjara dan selanjutnya korban mendapatkan kompensasi”.*

Rumusan ini dapat pula dipergunakan oleh hakim dalam amar putusannya terkait restitusi atau kompensasi kepada korban.

Rumusan tersebut di atas, juga lazim digunakan dalam praktik penuntutan perkara korupsi, baik dalam tuntutan penuntut umum maupun dalam amar putusan hakim terkait pembayaran uang pengganti (jika terdakwa diharuskan membayar uang pengganti) sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Betapapun, UU No. 26 Tahun 2000, memberikan hak bagi korban atas kompensasi atau restitusi, namun dari uraian di atas, nampak beberapa persoalan yang harus dibenahi untuk memberikan perhatian secara efektif terhadap korban. Khususnya kepada lembaga Kejaksaan sebagai wakil korban dalam sistem peradilan pidana dalam menuntut pelaku dan seharusnya pula mampu memperjuangkan hak-hak korban.

Peran Kejaksaan atas pemenuhan hak restitusi atau kompensasi dari korban, terkait pula dengan persoalan upaya hukum terhadap putusan hakim yang memberikan restitusi atau kompensasi kepada korban. Dalam proses peradilan pidana, terdapat mekanisme upaya hukum terhadap suatu perkara yang merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.<sup>231</sup> Terkait putusan restitusi atau kompensasi, tidak dijelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban atau pihak yang mewakili (penuntut umum) untuk mengajukan upaya hukum tersendiri jika putusan hakim dianggap tidak memuaskan. Jika melihat hukum acara yang berlaku mengenai upaya hukum terhadap tuntutan ganti kerugian korban dapat dilihat dalam Bab XIII KUHAP mengenai mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian khususnya dalam Pasal 100 KUHAP.

Dalam Pasal 100 KUHAP, upaya hukum (banding) mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan, jika perkara pidananya tidak diajukan permintaan upaya hukum (banding). Hal ini berarti pemeriksaan mengenai putusan ganti kerugian dapat dilakukan pada tingkat banding jika perkara

---

<sup>231</sup> Menurut Pasal 1 butir (12) KUHAP, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

pidananya dimintakan banding (upaya hukum). Sehingga apabila pihak korban menginginkan putusan terkait ganti rugi yang dimintanya diperiksa dan diputus pada tingkat pemeriksaan selanjutnya, tergantung pada diajukan atau tidaknya upaya hukum oleh penuntut umum. Bentuk perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana dalam konteks ini, seharusnya mendapat perhatian dalam perbaikan hukum acara kedepan.

Hal tersebut di atas, berlaku pula dalam pengajuan upaya hukum terhadap ganti kerugian terkait kompensasi atau restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. UU tersebut tidak memberikan landasan hukum acara yang kuat bagi pelaksanaan permohonan/pengajuan kompensasi atau restitusi dalam proses upaya hukum yang dapat dilakukan ketika putusan restitusi atau kompensasi tidak memuaskan para korban. Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).

Dalam praktek pengadilan HAM berat Tanjung Priok, dalam perkara atas nama R.A Butar Butar dan Sutrisno Mascung dkk, pengadilan tingkat pertama memberikan putusan kompensasi pada para korban. Namun, dalam tingkat banding, putusan hakim tidak menjelaskan dan mempertimbangkan sama sekali mengenai klausul kompensasi kepada korban, meskipun salah satu hakim yang melakukan *dissenting opinion* tetap memberikan pandangan tentang kompensasi kepada korban.<sup>232</sup> Hal ini dapat diduga oleh karena, majelis hakim tingkat banding membebaskan para terdakwa.

Persoalan yang muncul adalah, apakah putusan tingkat pertama yang memberikan putusan kompensasi kepada korban sebagaimana kasus pelanggaran HAM berat tanjung priok di atas, dapat dilaksanakan? Mengingat putusan pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali tentang kompensasi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal

---

<sup>232</sup> Salah satu hakim banding *Ad hoc* yakni Sri Handoyo, tidak sependapat dengan kesimpulan dari keempat anggota majelis yang lain (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Sri Handoyo berpendapat alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia *Ad Hoc* tanggal 20 Agustus 2004 No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN. JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat, karenanya dapat dikuatkan. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan benar kecuali pemberian kompensasi.

ini. Pendapat pertama, mengatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama terkait kompensasi kepada korban dapat dilaksanakan, oleh karena putusan tingkat selanjutnya tidak mengatak-atik putusan tingkat pertama tentang kompensasi kepada korban. Jadi dapat dimintakan penetapan oleh pengadilan untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada korban.<sup>233</sup> Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak bisa dilaksanakan oleh karena dengan diterimanya permohonan banding maka, putusan tersebut gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*), apalagi putusan inkraact telah membebaskan para terdakwa dan putusan bersalah atas terdakwa merupakan syarat dapat dimintakannya restitusi atau kompensasi bagi korban.<sup>234</sup> Inilah konsekuensi yang harus diterima oleh korban dengan konsep kompensasi dan restitusi yang mengharuskan terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebagaimana dianut dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil memuaskan kepada para korban. pengadilan tidak mampu membuktikan kesalahan para terdakwa, telah mengakibatkan hak-hak korban yang mencakup hak atas keadilan dan hak-hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak dapat dipenuhi.<sup>235</sup> Selain itu, Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Padahal hak korban atas kompensasi, restitusi sudah dijamin oleh UU.

---

<sup>233</sup> Dalam perkembangan terakhir, korban melalui kuasa hukumnya dari KontraS telah mengajukan penetapan atas Putusan Pengadilan HAM *Ad hoc* pada tanggal 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materiil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateriil sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi. Lihat Permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat.

<sup>234</sup> Ini pula yang dijadikan dasar bagi Hakim menolak permohonan penetapan atas pemberian kompensasi kepada korban yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan kompensasi kepada korban. Dalam penetapannya hakim tunggal, Ny. Martini Marjan, S.H merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban. Lihat, Media Indonesia Online, “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, 29 Februari 2007.

<sup>235</sup> Laporan Pemantauan, *Pengadilan yang Melupakan...*, *Op.cit.*, hal. 13-14.

Perhatian terhadap korban harus menjadi bagian kebijakan pemerintah khususnya dalam memberikan regulasi yang jelas dan sinkronisasi terhadap beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban. Disamping itu, pemerintah yang diwakili oleh lembaga Kejaksaan Agung sekaligus pula sebagai yang mewakili korban dalam mekanisme peradilan pidana, harus mampu menerjemahkan perannya secara nyata dan efektif dalam mewakili korban memperjuangkan hak-hak korban. Jaksa Agung harus memiliki pola yang jelas dalam membuat kebijakan dalam perlindungan terhadap para korban pelanggaran HAM berat.

Di lingkungan internal Kejaksaan Agung, terdapat petunjuk teknis dalam hal pelaksanaan penyelesaian perkara. Petunjuk teknis dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan kebijakan oleh pimpinan Kejaksaan Agung. Adapun tujuan dari petunjuk teknis adalah untuk dijadikan pedoman bagi jajaran Kejaksaan R.I. dalam rangka menghadapi problematika-problematika yang timbul sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang ditangani dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di Kejaksaan R.I. dilakukan berdasarkan bidang yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan.<sup>236</sup> Sehingga terdapat petunjuk teknis di bidang tindak pidana umum, petunjuk teknis di bidang tindak pidana khusus, petunjuk teknis di bidang perdata dan tata usaha negara, petunjuk teknis di bidang intelijen, petunjuk teknis di bidang pengawasan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan.

Berkaitan dengan penanganan perkara pelanggaran HAM berat (karena termasuk dalam bidang pidana khusus), maka petunjuk teknisnya disusun dalam petunjuk teknis tindak pidana khusus (Juknis Pidsus). Jika kita menelusuri Juknis Pidsus, maka tidak ada satupun petunjuk teknis yang dikeluarkan terkait bagaimana penuntut umum menyikapi kompensasi dan restitusi terhadap korban. Pada hal, sangat penting adanya pedoman bagi

---

<sup>236</sup> Dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung terdapat pembidangan berdasarkan tugas dan fungsi: (a) Bidang Pidana Umum (PIDUM) dipimpin oleh JAM Pidum, (b) Bidang Pidana Khusus (PIDSUS) dipimpin JAM Pidsus, (c) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), (d), Bidang Intelijen dipimpin oleh JAM Intel, (e) Bidang Pengawasan (WAS) dipimpin oleh JAM Was, (f) Bidang pembinaan (BIN) dipimpin oleh JAM Bin.

penuntut umum dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat. Menurut Jefri Makapedua,<sup>237</sup> selama ini memang belum ada semacam juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan terkait pelaksanaan pengajuan kompensasi dan restitusi bagi korban (pelanggaran HAM berat).

Sesungguhnya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan merupakan salah satu cermin dari kebijakan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Seharusnya Kejaksaan melihat bagaimana ketika pengadilan HAM berat Tanjung Priok digelar, dimana para korban meminta kompensasi dan restitusi diajukan oleh penuntut umum. Saat itu, Kejaksaan Agung seperti ambigu dalam memperjuangkan hak korban atas kompensasi dan restitusi. Beberapa pihak dikalangan internal Kejaksaan memandang bahwa untuk dapat diajukan permohonan kompensasi atau restitusi bagi korban, seharusnya dari awal sudah dimasukkan dalam surat dakwaan. Terdapat perbedaan pendapat secara internal di lembaga Kejaksaan, apakah Kejaksaan diwajibkan untuk mengajukan kompensasi dan restitusi yang diminta oleh korban atau tidak. Jika iya, apakah permohonan kompensasi dan restitusi itu dimasukkan dalam surat dakwaan atau dalam surat tuntutan. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan pelayanan terhadap korban cenderung diabaikan. Seharusnya dengan belajar pada pengalaman masa lalu, Kejaksaan sudah dapat menentukan sikap dalam memberikan perhatian bagi korban dalam hal memperjuangkan hak-haknya memperoleh restitusi atau kompensasi. Paling tidak sudah ada semacam standar operasional sebagai pedoman bagi penuntut umum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam pengajuan permohonan kompensasi atau restitusi.

Keragu-raguan dan kurang tegasnya sikap penuntut umum dalam memasukkan tuntutan ganti rugi bagi korban dalam proses penuntutan pelaku pelanggaran HAM berat selama ini jelas, berkaitan dengan kebijakan Jaksa Agung terhadap perhatian korban. Ketiadaan pedoman dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi bagi jajaran pelaksana akan berdampak pada tidak adanya inisiatif dan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak

---

<sup>237</sup> Jaksa Fungsional pada Direktorat Peran Ham Kejakung, wawancara tanggal 21 Pebruari 2011.

korban atas restitusi maupun kompensasi. Akibatnya perhatian terhadap korban menjadi terabaikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dalam bagian penutup ini, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak korban atas pemenuhan ganti kerugian telah diakui dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHAP yang disahkan tahun 1981 telah mengatur tentang ganti kerugian bagi korban kejahatan. Khusus mengenai hak korban pelanggaran HAM berat atas restitusi dan kompensasi, diatur secara tegas dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan prosedural pemenuhannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 13 Tahun 2006, PP No. 03 Tahun 2002, PP No. 44 Tahun 2008. Akan tetapi, berdasarkan praktek Pengadilan HAM yang telah digelar di Indonesia, tidak ada satupun pemberian restitusi atau kompensasi yang diterima oleh para korban, pada hal dalam putusan Pengadilan HAM telah diakui adanya korban pelanggaran. Hal ini juga berlaku bagi korban kejahatan secara umum, yang sampai sekarang belum pernah ada pemberian ganti kerugian bagi korban. Sehingga sampai dengan saat ini kita belum mempunyai sejarah dalam pelaksanaan ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak adanya pemenuhan ganti kerugian bagi korban adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat (khususnya korban itu sendiri) terhadap hak-haknya dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai tuntutan ganti rugi. Karena ketidaktahuannya mengenai adanya tuntutan ganti kerugian tersebut maka korban tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.

2. Meskipun Peraturan perundang-undangan telah meletakkan dasar bagi pemenuhan kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat. Namun demikian, implementasi dari hak kompensasi dan restitusi tersebut belum secara lengkap menjamin pelaksanaan kompensasi dan restitusi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:
  - a. Baik UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat, tidak memberikan 'daya penekan' bagi pelaku untuk membayar restitusi kepada korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya tidak diberikan hukuman tambahan sebagai pidana pengganti jika pelaku tidak membayar restitusi. Konsep restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak diformulasi memberikan nilai tambah (meringankan) bagi pelaku yang membayar restitusi bagi korban, karena pemberian restitusi harus tercantum dalam amar putusan pengadilan tetap. Akibatnya, akan tidak efektif dalam pelaksanaannya, oleh karena 'agak mustahil' pelaku mau membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebab jika itu tidak dibayar, pelaku tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa.
  - b. UU No. 26 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur mengenai upaya hukum (banding atau kasasi) khusus terhadap putusan pengadilan yang memberikan kompensasi dan restitusi bagi korban, jika korban tidak puas terhadap putusan pengadilan terkait pemberian kompensasi atau restitusi.
3. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat berarti penegakan atas nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, khususnya penegakan atas martabat para korban. Dengan demikian, penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, (dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Agung) harus memperhatikan dan menegakkan kembali martabat korban yang telah terkoyak akibat peristiwa pelanggaran HAM. Kedudukan korban pelanggaran HAM berat dalam konsep sistem

peradilan pidana di Indonesia saat ini, diwakili oleh penuntut umum. Sehingga, sebagai wakil korban dalam sistem peradilan pidana, disamping berfokus pada penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan, penuntut umum seharusnya pula berfokus memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak korban. Dalam praktek Pengadilan HAM berat yang telah berlangsung, tampak ketiadaan inisiatif dari penuntut umum untuk memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi maupun kompensasi. Terdapat keragu-raguan dan kurang tegasnya sikap penuntut umum memasukkan tuntutan ganti rugi bagi korban dalam proses penuntutan pelanggaran HAM berat selama ini. Hal ini dapat dipahami oleh karena, Jaksa Agung belum mempunyai kebijakan yang jelas terkait perlindungan korban khususnya pelaksanaan kompensasi atau restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat. Ini ditandai dengan belum adanya standar operasional yang jelas (dapat berupa petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terkait pelaksanaan kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat yang telah dijamin oleh undang-undang. Petunjuk teknis tersebut diperlukan untuk sebagai pedoman sekaligus menyeragamkan sikap, pendapat dan juga menegaskan kembali tanggungjawab Kejaksaan (baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses penuntutan dipersidangan) dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak korban, tidak saja tertuju pada pembuktian kesalahan pelaku. Melalui petunjuk teknis itu pula dapat diinstruksikan kepada para penyidik untuk memberitahukan segala hak-hak korban dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak-haknya tersebut.

## **B. Saran**

Dari Kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat hak atas ganti kerugian bagi korban (khusus mengenai proseduralnya) tersebar dalam beberapa peraturan perundang-

undangan, maka masih perlu disosialisasikan tentang hak atas kompensasi restitusi dan prosedur pelaksanaannya.

2. Agar kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, dapat efektif dalam tingkat implemenasinya, maka restitusi harus mempunyai '*daya penekan*' yaitu penambahan pidana pengganti bagi pelaku apabila tidak membayar restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini juga telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika pelaku tidak membayar restitusi kepada korban dalam jangka waktu tertentu berdasarkan putusan pengadilan, maka pelaku ditambah pidananya berupa penjara/kurungan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya oleh karena pelaku tidak sanggup membayar maka negara yang melakukan pembayaran melalui kompensasi.
3. Menyangkut masalah kompensasi dan restitusi diperlukan penguatan hukum acara khususnya terkait upaya hukum (banding atau kasasi) yang dapat dilakukan oleh pihak korban (atau yang mewakilinya), jika putusan pengadilan HAM tidak memuaskan korban.
4. Kejaksaan Agung harus mempunyai pola kebijakan yang jelas bagi perlindungan korban khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban atas kompensasi dan restitusi dalam penanganan kasus pelanggaran berat. Sehingga diperlukan suatu standar operasional (petunjuk teknis) sebagai pedoman ditingkat pelaksana sekaligus untuk menyeragamkan sikap, pendapat dan juga menegaskan kembali tanggungjawab Kejaksaan (baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses penuntutan dipersidangan) dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak korban, tidak saja tertuju pada pembuktian kesalahan pelaku. Sehingga Kejaksaan tidak lagi pasif tetapi sudah harus aktif. Selain itu, melalui petunjuk teknis itu pula dapat diinstruksikan kepada para penyidik untuk memberitahukan segala hak-hak korban dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak-haknya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, Cetakan Pertama (Edisi Pertama), 1995.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Chaerudin & Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadika Press, 2004.
- Chistianty, Diajeng Wulan, et.al. *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*. Jakarta: Elsam, 2007.
- Drapkin, Israel & Emilo Viano. *Victimology: A New Focus*. London: Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachussets, 1974.
- Eddyono, Sriwiyanti & Zainal Abidin. *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Cetakan Pertama, 2007.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind-Hill-Co, Cetakan Pertama, 1987.
- . *Viktimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- . *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.
- . *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hamidi, Jazim, et.al., ed. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Hasan, Muhammad Tholchah. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Hudson, J. & B. Gelaway. *Restitution and Criminal Justice*. London: Lexington Books, 1997.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, 2006.
- Kunarto (Penyadur). *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta ; PT RajaGrafindo, 2007.
- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Radja Grafinda Persada, 1996.
- Mattalatta, Andi. “Santunan bagi Korban”, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: 1987.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadar. et.al. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Putra Media Nusantara, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- . *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana Dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

- . *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- . *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaa*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta: PT. Djembatan, 2007.
- . *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2010.
- M. Zen, A. Patra & Daniel Hutagalung, ed., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-YLBH-PSHK, 2007.
- Purnomo, Bambang. *Hukum dan Viktimologi*. Bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2002.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Prassel, Frank. R. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Kumpulan Karangan (Buku Ketiga), 2007.
- . *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Kedua, 2007.

- Sahetapy, J.E. ed. *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1987.
- Saleh, Roeslan *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama, 1984.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulakan?.* Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*), 2000.
- . *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO., 1997.
- Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. New York: Random House, 1968.
- Slametmuljana. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: 1967.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: 1990.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2007.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Cetakan Keempat, 1998.
- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Van Boven, Theo. *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta: ELSAM, 2002.
- Weda, Made Dharma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1996.



Wemmer, Jo-Anne. *Victims and Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publication, 1996.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002.

## **B. Kamus dan Ensiklopedia**

De Sola, Ralph. *Crime Dictionary*. New York: Facts and File Publication, 1998.

Garner, Briyan A. ed. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co. Eighth Edition, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

## **C. Disertasi dan Tesis**

Akrial, Zul. *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

Iswanto. *Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas*. Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995.

Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Nasution, Zaky Alkazar.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (trafficking in persons)*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Study tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)*. Ringkasan Disertasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

#### **D. Artikel/Makalah**

Amrullah, M. Arief. *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Tulisan disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)”. Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway. Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*. Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.

------. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.

Reksodipoetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1993.

------. *Selayang Pandang Pemikiran tentang Kriminologi (Makalah Pengajak Diskusi)*. Disampaikan dalam rangka Studium Generale di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, di Jakarta tanggal 8 September 2009.

Wagiman, Wahyu & Zainal Abidin. *Kritisi Terhadap Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. Makalah disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, Kamis 22 Maret 2007.

#### **E. Jurnal**

Angkasa, et.al. *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.

Atmasamita, Romli. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

Kasim, Ifdhal. *Elemen-Elemen Kejahatan dari Crimes Against Humanity: Sebuah Penjelajahan Pustaka*. Jurnal HAM, Komnas HAM, Vol. 2, No. 2, Tahun 2004.

Soeparman, Parman. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007.

The Redress Trust. *Torture Survivors : Perceptions Of Reparation (Preliminary Survey)*. 2001.

The Redress Trust. *Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*. 2002.

The Redress Trust. *Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. 2006.

## **F. Bahan Internet**

Ali, Achmad. *Komnas HAM dan Kasus Talang Sari*. <<http://talangsari.com/content/artikel/komnas.HAM.dan.kasus.talangsari>>

Eddyono, Supriyadi Widodo & Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat. Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi # 2*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), <<http://www.elsam.or.id>>

Nugraha, Andung. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*. Jurnal Universitas Indonesia Online, Kamis, 8 Februari 2007. <<http://www.Masyarakatmemantau.com>>

Shah Putri, Theodora. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*. <<http://www.pemantauperadilan.com>>

## **G. Laporan/surat**

Laporan Pemantauan, “*Pengadilan yang Melupakan Korban*”, Kelompok Kerja Pemantau pengadilan HAM-ELSAM – KONTRAS–PBHI, tanggal 26 Agustus 2006.

Dokumentasi Proses Penyusunan: *Pedoman Pelaksanaan Beracara Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pembaharuan Pengadilan HAM*, ELSAM, 2007

Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 tentang *Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok*, yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI.

Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok, Kontras, Jakarta, Juni 2004

Progres Report #1 *Pengadilan HAM Tanjung Priok*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 15 Oktober 2003

Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok # 6, "*Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Pelanggaran HAM yang berat*" Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30 April 2004.

Report seventh UN Congres. (1986). New York.

## **H. Dokumen Pengadilan**

Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004.

Putusan Perkara No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 a.n. terdakwa R. Butar-Butar 30 April 2004.

Permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat.

Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Uu No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, 2 Agustus 2006.

## **I. Surat Kabar/Buletin**

Media Indonesia Online, "*Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti kerugian dari pemerintah kembali kandas*", 29 Februari 2007.

Kompas, 26 Mei 2004, 18 Juni 2004, 24 Juni 2004, 7 Agustus 2004, 21 Agustus 2004, 6 September 2004, dan 10 September 2004.

Buletin LPSK “Kesaksian”, Edisi I Maret – April 2009.

## **J. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang R.I. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

## **K. Instrumen Internasional**

*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995.*

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power.*

*Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998.*